



**PELAKSANAAN GANTI RUGI AKIBAT HILANGNYA BARANG DALAM  
PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DOMESTIK  
PADA PT SURYAGITA NUSARAYA  
DI SURABAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**WATIK SUPRPTI**  
NIM. 990710101055

Asal:	Media Pembelian	Kelas
Tanggal:	16 MAR 2004	343.09
No. Induk:		PUP
Pengantar:	Idf	P - e,

HUKUM PENGANGKUTAN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004**

**PELAKSANAAN GANTI RUGI AKIBAT HILANGNYA BARANG DALAM  
PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DOMESTIK  
PADA PT SURYAGITA NUSARAYA  
DI SURABAYA**



**PELAKSANAAN GANTI RUGI AKIBAT HILANGNYA BARANG DALAM  
PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DOMESTIK  
PADA PT SURYAGITA NUSARAYA  
DI SURABAYA**

Oleh :

**WATIK SUPRAPTI**  
**NIM . 990710101055**

Pembimbing :

**Hj. SOENARJATI, S.H.**  
**NIP . 130 350 760**

Pembantu Pembimbing:

**HIDAJATI, S.H.**  
**NIP . 130 781 336**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2004**

### MOTTO

“Salah satu kewajiban manusia dalam kehidupan adalah memenuhi kewajibannya atau tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya”

“Pelanggaran janji mengucilkan kehormatan”

(Buzarjumehr)

---

\*) Sayid Mujtaba Musawi Lari-40. *Menumpas Penyakit Hati*, Jakarta : Lentera.

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dengan tulus hati dan keluasan kasih kupersembahkan untuk:*

- 1. Ayahanda Suprayitno dan Ibunda Warsini tercinta yang telah banyak memberikan bimbingan, pengorbanan, do'a dan curahan kasih sayang yang tiada hentinya kepada ananda;*
- 2. Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menempa diri dan pematangan pemikiran;*
- 3. Bapak dan Ibu guruku, beserta Dosen-dosen yang telah membimbingku dalam menuntut ilmu;*
- 4. Mas Dedy yang penuh kasih sayang dan kesabarannya telah memberikan perhatian, motivasi serta yang mengisi hari-hariku dengan keceriaan.*

*Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian.*

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 29  
Bulan : Januari  
Tahun : 2004


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember;

### Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

  
**Dr. H. IMAM CHUMAI, S.H., M.S.**  
NIP. 130 355 404


  
**I WAYAN YASA, S.H.**  
NIP. 131 832 298

Anggota Panitia Penguji :

1. **Hj. SOENARJATI, S.H.**  
NIP. 130 350 760

  
(.....)

2. **HIDAJATI, S.H.**  
NIP. 130 781 336

  
(.....)

**PENGESAHAN**

Disahkan skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN GANTI RUGI AKIBAT HILANGNYA BARANG DALAM  
PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DOMESTIK  
PADA PT SURYAGITA NUSARAYA  
DI SURABAYA**

Oleh :

**WATIK SUPRPTI**

**NIM . 990710101055**

Menyetujui:

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

  
**H. SOENARIATI, S.H.**  
**NIP. 130 350 760**

  
**HIDAJATI, S.H.**  
**NIP. 130 781 336**

Mengesahkan:  
Departemen Pendidikan Nasional RI  
Universitas Jember  
Fakultas Jember  
Dekan,



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP . 130 308 985**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PELAKSANAAN GANTI RUGI AKIBAT HILANGNYA BARANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DOMESTIK PADA PT SURYAGITA NUSARAYA DI SURABAYA”**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pihak, antara lain :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini dengan kesabarannya memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Hidajati, S.H., selaku Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini dengan kesabarannya memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Imam Chumaidi, S.H., M.S., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi dan sekaligus Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia menguji skripsi ini ;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Samsudi, S.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan petunjuk dan dorongan selama penulis menjalani perkuliahan;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan seluruh Staf Karyawan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember;



9. Bapak Andy Lesmana Susanto, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Suryagita Nusaraya Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu dalam memberikan data dan informasi;
10. Ayahanda Suprayitno dan Ibunda Warsini tercinta, yang telah memberikan bimbingan, kasih sayang dengan tulus dan sabar mendoakan ananda dalam mencapai cita-cita;
11. Mas Dedy yang penuh kasih sayang dan kesabarannya telah memberikan perhatian, motivasi serta yang mengisi hari-hariku dengan keceriaan;
12. Sepupu-sepupuku : Mbak Ike, Jopry, Putra, Onie, Yogga dan Gigih yang telah memberikan semangat dan dorongan do'a selama menyusun skripsi ini;
13. Sahabat-sahabatku : Nina S.E., Sulis, Widya, Reny, S.H., Estie S.P., Sondang, Nug, Aulia terima kasih atas bantuannya dan do'a kalian selama ini;
14. Teman-temanku FH : Hendryk Ardianto, Fitri Amelia, Betty, Imam, Yanti, Luluk, Dyah, Arif, Ana Fitriana, Lukcy, Ari Ihsan, Aw, Dewi, Yohana, Firman Floranta, Himawan, Mansyah, Mas Mantok, Nazar, Pitha, Anggren, Silvy, Mahendra, Ade, Andik, Tyas dan semua teman-teman angkatan 99;
15. Teman-teman kosku di Jl. Nias II/21 : Anna 99, Isty (*my Best Sister*), Lantika, Asih, Maria, Dewi, Nina, Wiwik, Santi, Elok, Idha, Henny, Yenny, Hudia, Etha, Anda dan Fitri;
16. Arca Comp ( Mas Agus, Mas Hafi, Mas Joko dan Mas Moko);
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini dan telah memberikan masukan yang berarti dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayahnya atas amal baik mereka. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, Amien.

Jember, Januari 2004

Penulis

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum .....	5
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.5 Metode Penulisan .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2 Sumber Data .....	6
1.5.3 Pengumpulan Data .....	6
1.5.4 Analisis Data .....	7

**BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Perjanjian dan Syarat sahnya Perjanjian Pada Umumnya .....	12
2.3.2 Asas-asas Hukum Perjanjian .....	14
2.3.3 Macam-macam Perjanjian dan Hapusnya Perjanjian .....	14
2.3.4 Pengertian Perusahaan Pengangkutan.....	16
2.3.4.1 Barang dan Perjanjian Pengangkutan Udara .....	18
2.3.4.2 Freight Forwarding .....	25
2.3.5 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Udara.....	28

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Udara Antara PT Suryagita Nusaraya Dengan Pengirim .....	30
3.2 Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Perjanjian Pengangkutan Udara Domestik Pada PT Suryagita Nusaraya.....	36

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	44
4.2 Saran .....	45

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Surat Pengantar Konsultasi dari Fakultas Hukum
- LAMPIRAN II : Surat Keterangan Telah selesai Penelitian dari PT Suryagita Nusaraya Surabaya
- LAMPIRAN III : Surat Tanda Bukti Pengiriman Barang (STBPB)
- LAMPIRAN IV : Surat Muatan Udara (SMU)
- LAMPIRAN V : Daftar Barang/*Manifest* Barang
- LAMPIRAN VI : Surat Bukti Permintaan Ganti Rugi dari PT Royal Express Delivery
- LAMPIRAN VII : Surat Bukti Berita Acara Klaim/Ganti Rugi dari PT Royal Express Delivery
- LAMPIRAN VIII : Syarat-Syarat Pengiriman Barang pada PT Suryagita Nusaraya
- LAMPIRAN IX : Ordonansi Pengangkutan Udara (*Luchtvervoer Ordonnantie – Staatsblad 1939 No. 100*)

## RINGKASAN

Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN GANTI RUGI AKIBAT HILANGNYA BARANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DOMESTIK PADA PT SURYAGITA NUSARAYA DI SURABAYA”** berlatar belakang pada prinsip dasar pengangkutan udara sebagai prasarana perhubungan yang sangat penting dalam lalu lintas perdagangan, baik dalam artian secara ekonomis maupun sebagai salah satu kepentingan strategi suatu negara. Begitu juga dengan fungsi transportasi udara, yang termasuk sarana dan prasarana harus terus ditingkatkan agar dapat lebih diandalkan dalam memenuhi kebutuhan jasa transportasi udara terutama pengangkutan barang. Dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan ini melibatkan beberapa pihak yang bersepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pengangkutan artinya bahwa secara yuridis penyelenggaraan pengangkutan ini berasal dari adanya suatu perjanjian. Adapun para pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian pengangkutan udara ini adalah pengirim, *freight forwarding* dan pengangkut. Pelaksanaan kegiatan pengangkutan udara domestik tidak semuanya berjalan dengan lancar, artinya barang kiriman atau barang yang dikirim tersebut sampai pada pihak penerima kemungkinan akan mengalami cacat atau bahkan kiriman tersebut dapat hilang.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah tentang pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui udara antara PT Suryagita Nusaraya dengan pengirim dan pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam perjanjian pengangkutan udara domestik pada PT Suryagita Nusaraya.

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan serta untuk memenuhi persyaratan akademis guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi yang dilakukan melalui pendekatan masalah secara yuridis normatif dan didukung dengan data empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Penulis dalam hal pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur

dan studi lapangan. Berkaitan dengan analisa data terhadap permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Uraian fakta, dasar hukum, dan landasan teori juga dituangkan dalam penulisan skripsi ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan yang ada. Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut bahwa pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui udara yang dilakukan antara PT Suryagita Nusaraya dengan pengirim barang yang dimulai dari pengirim mengirimkan barang kemudian barang tersebut disimpan terlebih dahulu digudang PT Suryagita Nusaraya, setelah adanya kesepakatan mengenai hak dan kewajiban dari para pihak, maka barang tersebut akan diangkut dari gudang PT Suryagita Nusaraya untuk dikirim sesuai dengan alamat yang diberikan oleh pengirim. Perjanjian yang dilakukan antara PT Suryagita Nusaraya dengan pengirim merupakan hubungan pelayanan berkala dimana pihak pengangkut hanya akan melakukan pengangkutan bila pengirim membutuhkan jasa pengangkutan. Ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh PT Suryagita Nusaraya dalam bentuk *collie* diganti 5 (lima) kali dari biaya pengiriman. Pemberian ganti rugi oleh ekspediter terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengirim atau penerima barang meliputi tiga hal, yaitu:

- a. terhadap kerusakan barang;
- b. kehilangan barang;
- c. keterlambatan pengiriman barang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saran yang dapat disumbangkan adalah bahwa diharapkan pihak pengirim memperhatikan ketentuan atau isi perjanjian yang terdapat dalam resi pengiriman dan mengisinya secara jelas dan jujur, barang kiriman tersebut hendaknya dibungkus sesuai ketentuan standar sehingga terhindar dari kerusakan atau kehilangan dan diharapkan juga PT Suryagita Nusaraya melakukan koordinasi yang lebih seksama dalam melakukan pelacakan barang hilang agar tidak semakin berlarut-larut dalam pemrosesan ganti rugi yang dapat dilakukan oleh para pihak yang terkait.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada pembangunan dewasa ini, salah satu sektor yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan dalam sektor ekonomi. Sejalan dengan pembangunan sektor ekonomi, maka mobilitas masyarakat menjadi meningkat. Mobilitas masyarakat tersebut meliputi sektor industri dan jasa. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa diantaranya adalah keperluan pelayanan pengangkutan atau pengiriman barang dari suatu tempat ketempat lain. Sektor perhubungan atau transportasi merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting. Hal ini dapat dimaklumi karena dengan adanya sarana perhubungan maka komunikasi dan arus barang dengan dunia luar akan dapat terlaksana dengan baik, dalam arti lancar dan cepat, komunikasi dan arus barang dengan dunia luar merupakan suatu proses pertemuan dan pertukaran informasi dan kebutuhan atau kepentingan dari satu pihak dengan pihak lain.

Sarana pengangkutan pada dasarnya tidak sedikit, karena sudah ada pada setiap sektor baik pengangkutan atau pengiriman lewat darat, laut maupun udara yang masing-masing sarana tersebut oleh pemerintah sudah disediakan, disamping pihak swasta juga diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan jasa pengangkutan atau pengiriman barang ini.

Tiap-tiap perusahaan dalam bentuk atau bidang manapun, apalagi dalam bidang perniagaan tidak mungkin berjalan dengan semestinya tanpa adanya sarana pengangkutan yang antara lain memungkinkan sampainya barang-barang produksi dan perdagangan di tempat konsumen tepat waktu serta dalam keadaan utuh dan lengkap, sehingga konsumen dapat memanfaatkan barang tersebut dengan baik. Begitupun produsen memerlukan alat-alat pengangkutan yang berjalan secara teratur menyalurkan hasil-hasil produksinya kepada konsumen.

Selain memegang peranan yang sangat vital dalam perdagangan barang, fungsi pengangkutan tidak hanya sebagai alat gerak saja yang harus membawa dan menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen tetapi juga

merupakan alat yang dapat meningkatkan daya guna dan nilai suatu barang (Purwosutjipto, 2003:1).

Prinsip dasar pengangkutan udara adalah sebagai prasarana perhubungan yang sangat penting dalam lalu lintas perdagangan, baik dalam arti secara ekonomis maupun sebagai salah satu kepentingan strategis suatu negara. Begitu juga dengan fungsi transportasi udara yang merupakan sarana perhubungan yang cepat, efisien, ekonomis dan nyaman sehingga pengangkutan udara merupakan pilihan yang tepat dalam kehidupan dunia modern yang menuntut segala sesuatu serba cepat dan efisien. Dengan demikian sarana dan prasarana harus terus ditingkatkan agar dapat lebih diandalkan dalam memenuhi kebutuhan jasa transportasi udara terutama jasa pengangkutan barang.

Dalam bidang pengangkutan barang khususnya dalam hal pengiriman barang tidak selamanya setiap orang dapat mengurusnya dan melaksanakannya sendiri, biasanya dibutuhkan jasa dari pihak lain. Penggunaan jasa dari pihak lain bukan merupakan suatu keharusan namun sangat diperlukan jika kita tidak menguasai masalah pengiriman barang ataupun karena adanya faktor biaya dan waktu yang terbatas. Pihak yang memberi bantuan berupa jasa untuk menghubungkan pengirim barang dengan pengangkut disebut sebagai perantara.

Perantara yang bergerak dalam bidang pengangkutan barang disebut ekspediter. Tugas pokok dari ekspediter adalah mencarikan pengangkut yang baik dan layak bagi pengiriman barang yang diserahkan kepadanya. Tetapi dalam praktek, perusahaan ekspediter seringkali tidak hanya menyediakan atau mencarikan pengangkut yang akan melaksanakan pengangkutan barang milik pengirim, tetapi sekaligus mereka menjalankan pengangkutan itu sendiri.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan ini melibatkan beberapa pihak yang bersepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pengangkutan artinya bahwa secara yuridis penyelenggaraan pengangkutan ini berasal dari adanya suatu perjanjian. Adapun para pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian pengangkutan udara ini adalah, pengirim, *freight forwarding* dan pengangkut. Dalam hal ini PT Suryagita Nusaraya bertindak sebagai *freight forwarding*. Pasal 86 KUHD menjelaskan bahwa *freight forwarding* seidentik dengan ekspediter.



Pengertian dari ekspediter itu sendiri adalah orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan kepada orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan lainnya. Ia diwajibkan membuat catatan-catatan dalam sebuah register harian berturut-turut tentang macam dan jumlah barang-barang dagangan dan lainnya yang harus diangkut, sepertipun tentang harganya, manakala yang belakangan ini dianggap perlu.

Perjanjian yang dimaksud akan terlihat adanya bukti surat muatan atau bukti tanda terima kiriman barang yang telah disepakati oleh masing-masing pihak yaitu antara pengangkut dengan pengirim. Untuk menciptakan keseimbangan dalam melakukan perjanjian dalam pengangkutan barang melalui angkutan udara perlu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait diantara mereka yang bersepakat, dimana hak dan kewajiban tersebut sebagaimana tertera dalam isi perjanjian pengangkutan melalui angkutan udara yang telah disepakati bersama.

Perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara pada dewasa ini, sudah cukup memadai dan dianggap sebagai upaya yang sangat *representatif*. Artinya, ketepatan waktu tiba dan keutuhan atas barang kirimannya dapat dipastikan aman serta baik. Namun tidak menutup kemungkinan kelalaian dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan tersebut akan terjadi, maka upaya ganti rugi atas barang yang dikirim atau barang hantaran yang mengalami kerusakan atau hilang sudah sepatutnya mendapatkan ganti rugi.

Dalam pelaksanaan ganti rugi atas barang hantaran tidak semuanya berjalan dengan lancar. Meskipun pihak *freight forwarding* telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi.

PT Suryagita Nusaraya selaku pihak *freight forwarding* memenuhi permintaan pengirim dalam hal ini pengguna jasa dari PT Suryagita Nusaraya dengan sebaik mungkin. Pelaksanaan dalam perjanjian udara tidak semuanya berjalan dengan lancar, selaku pihak pengirim mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian atas barang hantaran sesuai dengan perjanjiannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dilakukan penelitian mengenai masalah pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui udara serta pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam perjanjian pengangkutan udara. Berdasarkan hal tersebut penyusun memilih judul : **“PELAKSANAAN GANTI RUGI AKIBAT HILANGNYA BARANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DOMESTIK PADA PT SURYAGITA NUSARAYA DI SURABAYA”**.

### **1.2 Ruang Lingkup**

Mengacu pada latar belakang, perlu diuraikan batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas, untuk menghindari salah pengertian dan penulisan yang terlalu meluas dan tidak terarah.

Selanjutnya penulis membatasi ruang lingkup pembatasan permasalahan dalam skripsi ini dikhususkan pada pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui udara antara PT Suryagita Nusaraya dengan pengirim dan pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam perjanjian pengangkutan udara domestik pada PT Suryagita Nusaraya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dalam skripsi ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui udara antara PT Suryagita Nusaraya dengan pengirim?
2. bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti rugi pada perjanjian pengangkutan udara domestik pada PT Suryagita Nusaraya ?

## **1.4 Tujuan Penulisan**

### **a. Tujuan Umum**

Tujuan Umum dari penulisan skripsi ini meliputi:

1. untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember.
2. sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan nyata.
3. sebagai sumbangsih buah pikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum, almamater tercinta dan melengkapi perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum.

### **b. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui udara antara PT Suryagita Nusaraya dengan pengirim.
2. untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam perjanjian pengangkutan udara domestik pada PT Suryagita Nusaraya.

## **1.5 Metodologi**

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu metode penulisan. Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan jalan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan didukung data empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan jalan pengamatan, penelitian dilapangan terhadap objek yang diteliti serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait guna mendukung skripsi ini (Soemitro, 1990:97).

### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Dengan data yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua macam data yaitu :

#### a. Sumber Data Primer

Dalam skripsi ini data primer diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara wawancara dengan para pihak yang terkait yaitu pihak PT Suryagita Nusaraya Surabaya khususnya bapak Andy Lesmana Susanto, selaku pimpinan cabang dari PT Suryagita Nusaraya Surabaya.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berupa literatur, karya tulis ataupun pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana ada hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data yang dikumpulkan. Adapun beberapa metode yang dipakai penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

#### a. Studi Lapangan atau interview

Studi lapangan atau interview adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh sumber data primer yang dilakukan dengan teknik wawancara langsung dan meminta dokumen-dokumen penunjang pada pihak terkait di PT Suryagita Nusaraya Surabaya, sehingga diperoleh keterangan dan data yang selengkap-lengkapny.

#### b. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, buku-buku literatur, hasil karya ilmiah Hukum.

#### 1.5.4 Analisa Data

Pada analisa data ini penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu analisa dengan cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak berdasarkan atas angka-angka bilangan statistik, melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan yang ada dimasyarakatat kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yang metode pembahasannya dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

Penelitian yang bersifat diskriptif ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas yang lengkap mengenai masalah yang dibahas sehingga akan diperoleh kesimpulan yang sesuai (Soemitro, 1990:98).





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Perjanjian pengangkutan barang lewat udara merupakan perjanjian timbal balik yang didalamnya timbul adanya hak dan kewajiban dari pihak-pihak. Dalam fakta disini pihak *freight forwarding* adalah PT Suryagita Nusaraya yang memberikan pelayanan angkutan barang kepada Bapak Sanjaya selaku pengguna jasa sebagai pihak pengirim (*shipper*) akan mengirimkan barang pada tanggal 27 Maret 2003, pada PT Royal Express Delivery Jakarta selaku penerima barang (*consignee*) beralamat di Jalan Kaji No. 33 H, Jakarta 10130 Indonesia.

Barang yang dikirim berupa material (*spare part*) material tersebut sangat penting sekali (*very urgent*) senilai Rp 51,060 sebanyak 2 *colly* (kardus) dengan berat (13 dan 23 kg). *Spare part* tersebut oleh Bapak Sanjaya selaku pengirim (*shipper*) diserahkan kepada PT Suryagita Nusaraya sebagai pengelola jasa angkutan udara domestik (*freight forwarding*) yang penyerahan barang tersebut dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Pengiriman Barang dan Surat Muatan Udara (SMU) untuk pengirim dengan Nomor SMU 068.151.6 BOUQAQ AIRLINES dari pihak pengelola jasa angkutan udara domestik (*freight forwarding*).

Perjanjian pengangkutan ini dibuat atas kesepakatan bersama yaitu keadaan barang sampai ke tempat tujuan sama seperti pada saat menyerahkannya kepada PT Suryagita Nusaraya serta harus tepat waktu penerimaannya.

Perjanjian pengangkutan ini di sepakati bersama oleh kedua belah pihak. Selanjutnya barang telah diserahkan kepada PT Suryagita Nusaraya selaku *freight forwarding*, maka tanggung jawab sepenuhnya beralih kepada PT Suryagita Nusaraya untuk menanggung segala resiko apabila terjadi kerusakan barang dan barang hilang terhadap barang yang telah diterimanya sebagai barang titipan. Apabila barang yang telah menjadi tanggung jawabnya tersebut mengalami kejadian baik rusak atau hilang, maka PT Suryagita Nusaraya harus bertanggung

jawab dan wajib memberikan ganti kerugian berdasarkan kesepakatan bersama atas perjanjian pengangkutan.

Kemudian barang kiriman oleh pihak *freight forwarding* di serahkan kepada PT Bouraq Airlines selaku pengangkut (*carrier*) di sertai dengan Surat Muatan Udara (SMU) untuk pengangkut yang selanjutnya di kirim ke tempat tujuan yaitu perwakilan atau agen pihak *freight forwarding* di Jakarta. Penyerahan barang kiriman tersebut dibuktikan dengan diberikannya daftar pernyataan barang yang diangkut atau *manifest* barang oleh pengangkut (*carrier*).

Setelah barang kiriman tersebut tiba di tempat tujuan sesuai tenggang waktu yang dalam hitungan hari seperti yang telah disepakati, maka pihak PT Royal Express Delivery selaku pihak penerima (*consignee*) mengambil dan memeriksa keadaan barang kiriman tersebut, apakah sesuai dengan Surat Tanda Terima Pengiriman Barang. Setelah barang kiriman tersebut diperiksa, ternyata barang kiriman yang diterima oleh pihak penerima jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah kiriman yang tertera dalam Surat Tanda Terima Barang Kiriman atau dapat dikatakan bahwa barang kiriman tersebut hilang. Berdasarkan kejadian diatas pihak PT Royal Exprees Delivery mengajukan tuntutan ganti rugi atas hilangnya barang kiriman pada PT Suryagita Nusaraya.

Pengelola jasa angkutan udara domestik (*freight forwarding*) PT Suryagita Nusaraya bertanggung jawab untuk mencari dimana hilangnya barang kiriman dan mengganti kerugian atas hilangnya barang kiriman dalam proses pengangkutan tersebut

Atas dasar penelitian tersebut diatas, maka PT Royal Express Delivery Jakarta wajib menerima ganti kerugian dari PT Suryagita Nusaraya yang besarnya ganti kerugian tersebut sesuai dengan perjanjian kesepakatan bersama.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

### 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

#### a. Pasal 1243

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

#### b. Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

#### c. Pasal 1320

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

#### d. Pasal 1338

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik selain dari sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu Perjanjian-perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.

### 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

#### a. Pasal 90

“Surat angkutan merupakan persetujuan sipengirim dan pengangkut pada pihak lain dan surat itu memuat selain apa yang kiranya telah disetujui oleh kedua belah pihak, misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkut telah harus selesai dikerjakannya dan mengenai penggantian rugi dalam hal kelambatan, memuat juga:

1. Nama dan berat atau ukuran barang-barang yang diangkut, begitupun merk-merk dan bilangannya;
2. Nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya;



3. Nama dan tempat si pengangkut;
4. Jumlah dan biaya pengangkutan;
5. Tanggal;
6. Tanda tangan sipengirim atau ekspeditur.

Surat angkutan itu, pengangkut atau ekspeditur harus membukukannya dalam register hariannya.

b. Pasal 91

“Pengangkut dan juragan perahu harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan dan lainnya, setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan sesuatu cacat pada barang-barang itu sendiri, karena keadaan yang memaksa, atau karena kesalahan sipengirim atau ekspeditur”.

c. Pasal 95

“Segala hak untuk memajukan gugatan terhadap para ekspeditur, pengangkut atau juragan perahu karena hilangnya barang-barang seluruhnya, atau karena rusaknya, berdaluwarsa setelah tenggang waktu selama satu tahun terhadap pengiriman-pengiriman didalam wilayah Indonesia, selama dua tahun terhadap pengiriman-pengiriman dari Indonesia keluar tenggang waktu mana dalam hal hilangnya barang-barang, dihitung mulai saat barang-barang itu sedianya telah harus selesai diangkutnya, dan dalam hak rusak atau terlambat disampaikannya, mulai dari barang-barang itu tiba ditempat tujuannya”.

d. Pasal 468 ayat 2

“Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkan barang kerusakkan tadi, disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya”.

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan Dalam Bab X tentang angkutan udara

a. Pasal 1 angka 13

“Pengangkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut, penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar udara yang lain atau beberapa Bandar udara”.

b. Pasal 1 angka 14

“Pengangkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran”.

c. Pasal 36 ayat (1)

“Kegiatan angkutan udara niaga yang melayani angkutan didalam negeri atau keluar negeri hanya dapat diusahakan oleh badan hukum Indonesia yang telah mendapatkan ijin”.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara

a. Pasal 1 angka 1

“Pengangkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar udara yang lain atau beberapa Bandar udara”.

b. Pasal 1 angka 2

“Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran”.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian Dan Syarat Sahnya Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu (Subekti, 1990:1).

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dapat dikatakan sah dan berlaku mengikat para pihak secara hukum, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdiri atas:

1. Adanya kata sepakat antara mereka yang membuat perjanjian;

Kesepakatan adalah kedua belah subyek yang mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan, apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain (Subekti, 1990:17).

2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian

Kecakapan adalah, para pihak yang membuat perjanjian harus telah memenuhi syarat kecakapan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini pada pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah pernah kawin, tidak termasuk orang yang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh pengadilan diputuskan dibawah pengampuan dan seorang yang bersuami.

3. Adanya suatu hal tertentu;

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan (Subekti, 1990:19).

Barang yang dimaksud dalam perjanjian atau obyek dalam perjanjian adalah sesuatu yang kongkrit dan harus ditentukan jenisnya.

4. Adanya sesuatu sebab yang halal;

Sebab yang halal yang dimaksud adalah isi suatu perjanjian haruslah berisi suatu tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan bertentangan dengan kesusilaan (Subekti, 1990:21). Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, karena mengenai objek dari perjanjian.

### 2.3.2 Asas-asas Hukum Perjanjian

#### a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Namun asas ini tetap dibatasi, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan kesusilaan (Abdulkadir, 1992:82).

#### b. Asas itikad baik

Setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif ialah kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yang terletak dalam sikap batin seseorang pada waktu diadakan perjanjian tersebut. Itikad baik obyektif ialah pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut di masyarakat (Abdulkadir, 1992:85).

#### c. Asas konsensualisme

Perjanjian itu terjadi (ada) sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak atau perjanjian itu sudah ada sah sejak saat kata sepakat antara para pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian (Abdulkadir, 1992:85).

#### d. Asas kekuatan mengikat

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini berarti bahwa perjanjian dibuat untuk ditaati oleh pihak-pihak pembuatnya. Dalam hukum positif Indonesia asas ini dapat dilihat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat pihak-pihak pembuatnya sebagai undang-undang.

### 2.3.3 Macam-macam perjanjian dan Hapusnya Perjanjian

#### a. Macam-macam perjanjian

Dengan melihat hal yang akan dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian untuk memberikan sesuatu, misalnya pada perjanjian jual beli, tukar menukar, penghibah (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian perburuhan. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok (Subekti,1990:36).

Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan dalam tiga macam, yaitu:

#### 1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu

Adalah suatu pihak menghendaki kepada pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar sejumlah upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut terserah kepada pihak lawan itu (Subekti,1995:57).

#### 2. Perjanjian kerja atau perburuhan

Pada perjanjian kerja atau perburuhan, ditandai dengan adanya ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh yang lain (Subekti,1995:58). Perjanjian perburuhan mempunyai sifat-sifat khusus, salah satunya adalah selalu diperjanjikan suatu upah yang lazimnya berupa uang, tetapi ada juga berupa pengobatan dengan percuma, kendaraan dan lain sebagainya dan juga perjanjian itu dibuat untuk suatu waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak.

#### 3. Perjanjian pemborongan kerja

Adalah suatu perjanjian antara seorang dengan seorang lain, dimana pihak pertama menghendaki adanya sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh lawan atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga pemborongan (Subekti, 1995:58). Dalam perjanjian pemborongan kerja pekerjaan yang dilakukan pemborong itu dapat diraba, seperti adanya gedung baru, bangunan baru dan lain-lain yang tadinya tidak ada.

### **b. Hapusnya perjanjian**

Perjanjian sama artinya dengan persetujuan karena sama-sama merupakan rumusan dua pihak yang setuju untuk melakukan sesuatu (Subekti, 1990:1).

Hapusnya perjanjian disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak;
2. undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan;
3. para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan hapus; misalnya: Jika satu meninggal dunia persetujuan menjadi hapus
4. persetujuan hapus karena persetujuan hakim;
5. dengan persetujuan para pihak (*herroeping*) (Setiawan, 1994:21).

### **2.3.4 Pengertian Perusahaan Pengangkutan**

Adanya barang-barang dan penumpang yang memerlukan angkutan, maka tidak sedikit terdapat pengusaha-pengusaha ataupun perusahaan jasa angkutan yang bergerak dibidang transportasi. Keberadaan perusahaan pengangkutan ini sangat membantu dalam pendistribusian terhadap barang dan orang. Pengertian dari perusahaan pengangkutan itu sendiri adalah perusahaan yang mengusahakan pekerjaannya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dengan kendaraan umum keseluruhan dari tempat barang itu dimuat atau diterima dari tangan pengirim (pemilik) barang diangkut sampai tempat tujuan dengan bertanggung jawab sepenuhnya dengan memperhitungkan biaya pengangkutan (Tjakranegara, 1995:74).

Perusahaan pengangkutan bertanggung jawab atas keselamatan barang, baik kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut, dengan demikian kedudukan perusahaan pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam pasal 91 KUHD:

” Pengangkut dan juragan perahu harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan dan lainnya, setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan sesuatu cacat pada barang-barang itu sendiri, karena keadaan memaksa, atau karena kesalahan ekspediter”.

Mengenai bentuk perusahaan pengangkutan berdasarkan pada Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT (Perseroan Terbatas) dengan ketentuan:

1. PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;
2. PT atau perseroan ini didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
3. Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang :
  - a) telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain;
  - b) bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan;
  - c) nama perseroan harus didahului dengan perkataan "Perseroan Terbatas"
  - d) ketentuan mengenai pemakaian nama perseroan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
4. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar;
6. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan;
7. Memiliki kantor atau domisili tetap untuk melakukan kegiatan administrasi, serta fasilitas alat-alat atau suku cadang;
8. Memiliki rekening bank atau relasi bank;
9. Memiliki tenaga kerja staf tehnik administrasi.

#### 2.3.4.1 Pengertian Barang Dan Perjanjian Pengangkutan Udara

Proses pengangkutan yang merupakan suatu kegiatan memuat, mengangkut atau mengirimkan suatu barang dan orang dari tempat memuat ke tempat tujuan.

Dilihat dari fungsinya maka barang dalam suatu proses pengangkutan itu adalah suatu obyek, sedangkan pengertian barang itu sendiri yaitu suatu benda atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek suatu hak.

Menurut sistematik, barang-barang tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Barang-barang tetap (tidak bergerak)
- b. Barang-barang bergerak

Secara fisik muatan barang atau barang kiriman dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Muatan barang kiriman biasa, misalnya rokok, tekstil, kelontong dan lain-lain sejenisnya;
2. Muatan barang kiriman berbahaya, misalnya carbice, bahan racun dan lain-lainnya;
3. Muatan barang kiriman cair, misalnya minyak tanah, minyak sawit dan lain sejenisnya;
4. Muatan barang kiriman berharga, misalnya komputer, emas dan lain-lain sejenisnya;
5. Muatan barang kiriman khusus, misalnya ikan dingin, tembakau dan lain-lain sejenisnya;
6. Muatan barang kiriman curah, misalnya kacang, minyak mentah dan lain-lain sejenisnya (Abdulkadir, 1994 : 61).

Barang kiriman yang biasa dikirim oleh PT Suryagita Nusaraya adalah barang bergerak karena sifatnya:

1. Muatan barang biasa

Barang biasa ini adalah merupakan jenis barang yang berwujud, yang bukan termasuk dalam jenis barang lux, buah-buahan, sayuran atau makanan. Pada umumnya didalam praktek muatan barang ini misalnya :



- a) barang konsumtif seperti : kain, pakaian jadi, rokok, krupuk mentah dan lain-lain;
- b) barang cetakan seperti : buku, majalah, surat kabar dan lain-lain sejenisnya.

Pengiriman barang jenis biasa ini tidak diperlukan persyaratan secara khusus dalam arti pengirim cukup dengan membungkusnya secara kuat.

2. Muatan yang mudah rusak dan pecah;

Barang jenis ini dalam prakteknya sering berupa buah-buahan, makanan, kaca, gelas dan sejenisnya. Pengiriman barang-barang jenis ini sering ditekankan untuk dilakukan pengepakan yang kuat.

3. Muatan barang lux:

Barang lux ini adalah merupakan jenis barang yang beresiko tinggi, artinya jika disamping mempunyai nilai yang lebih tinggi juga resikonya lebih tinggi.

Jenis barang lux ini seperti emas, komputer, televisi, radio dan lain-lain yang sejenis.

Dalam pengiriman barang jenis lux ini, untuk memperkecil atau menghindari resiko atau kerugian atas barang-barang ini, maka lebih baik harus dibungkus atau dipacking dengan kuat dan diasuransikan.

4. Muatan barang khusus:

Dalam prakteknya barang jenis ini biasanya berupa ikan, udang, kepiting, burung, ayam, anak ayam dan lain sejenisnya.

Sebelum membahas tentang perjanjian pengangkutan udara, lebih dahulu perlu dibahas tentang definisi pengangkutan. Menurut arti katanya pengangkutan berasal dari kata angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pengertian pengangkutan ini mengandung arti suatu proses kegiatan memindahkan barang atau orang dari satu tempat asal ke tempat tujuan (Abdulkadir, 1994:19).

Mencermati definisi pengangkutan tersebut dapat diketahui unsur-unsur pengangkutan adalah:

1. Pelaku, yaitu orang yang melaksanakan pengangkutan;  
Pelaku ini ada yang berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan, dan ada pula yang berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan;
2. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan;  
Alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat-syarat undang-undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek (*crane*).
3. Barang/penumpang, yaitu muatan yang diangkut;  
Barang muatan yang diangkut adalah barang-barang perdagangan yang sah menurut undang-undang.
4. Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak saat pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang telah ditentukan.
5. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang (tenaga kerja).
6. Tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba di tempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas (Abdulkadir, 1994:24).

Pengertian tentang perjanjian pengangkutan adalah pelaksanaan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada pengangkut untuk melakukan pekerjaan yang ditetapkan dalam perjanjian, pihak yang berkepentingan bisa mengajukan ganti rugi apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut mengalami ketidaksesuaian ( Soedjono,1988:95).

Perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk

menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut (Adji dkk, 1991:6-7).

Perjanjian pengangkutan bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Kewajiban pengangkut menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim membayar biaya angkut. Fungsi dari pengangkutan itu sendiri adalah untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud meningkatkan daya guna dan daya nilai.

Jadi peningkatan daya guna dan daya nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila dari nilai di tempat baru tidak naik, maka pengangkutan itu merupakan tindakan yang merugikan. Tujuan pengangkutan yang demikian tidak hanya berlaku dalam dunia perniagaan saja, tetapi juga berlaku dalam bidang lain, misalnya; pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, pertanahan dan keamanan.

Sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lainnya, para pihak diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan yang akan dilaksanakan itu. Dalam perjanjian pengangkutan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk bertindak berdasarkan hak dan kewajibannya yang telah melakukan kesepakatan, dan telah menyanggupi untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam kesepakatan dalam perjanjian.

Menurut sistem hukum Indonesia pembuatan suatu perjanjian tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan asal ada persetujuan kehendak (konsensus), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian pengangkutan itu bersifat konsensual (Purwosutjipto, 2003:10).

Pengertian perjanjian pengangkutan udara dapat disimpulkan bahwa pengangkut yang melaksanakan pengangkutan dibebani tanggung jawab yang lebih ringan dari pada pengangkut yang menutup perjanjian, karena pengangkut yang melaksanakan pengangkutan tidak dapat dibebani tanggung jawab sepenuhnya, tetapi hanya dapat bertanggung jawab secara terbatas juga tentang

jumlah ganti rugi yang dapat dituntut terhadap pengangkut yang mengadakan perjanjian dan pengangkut yang melaksanakan perjanjian atau para pegawai atau karyawannya ditentukan tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Tuntutan ganti rugi yang ditetapkan dalam perjanjian tambahan tersebut menentukan, bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengangkut yang melaksanakan pengangkutan atau kepada pengangkut yang mengadakan perjanjian atau dapat juga tuntutan ganti rugi itu diajukan kepada kedua-duanya. Apabila tuntutan ganti rugi itu telah diajukan kepada salah satu pengangkut, maka pengangkut yang lain dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya (Soedjono, 1988: 94-95).

Adanya perjanjian, penerimaan barang kiriman dan syarat-syarat pengangkutan udara dalam perjanjian pengangkutan udara, dibuktikan dengan surat muatan udara, kecuali jika ada bukti yang mengatakan sebaliknya.

Kedudukan hukum surat muatan udara itu sama saja dengan tiket penumpang atau tiket bagasi, yakni kalau surat muatan tidak ada, ada kesalahan didalamnya atau hilang, maka hal itu tidak mempengaruhi adanya atau berlakunya perjanjian pengangkutan udara, yang tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam OPU. Kalau pengangkut menerima barang muatan tanpa memberikan surat muatan udara maka pengangkut tidak berhak untuk mempergunakan ketentuan-ketentuan dalam OPU yang meniadakan atau membatasi tanggung jawabnya (pasal 11 OPU).

Kebenaran surat muatan udara ini sebagaimana tanggung jawab pengangkut dalam memberikan pelayanan jasa pengiriman barang titipan merupakan bukti:

1. Tentang adanya perjanjian pengangkutan udara;
2. Tentang penerimaan barang-barang;
3. Tentang syarat-syarat pengangkutan (pasal 14 OPU).

Bukti itu merupakan pedoman bagi para pihak untuk diperhatikan dalam pengangkutan udara.

Dalam pelayanan angkutan udara ini pengiriman barang akan tetap dikirim tanpa keikutsertaan sipengirim. Pengirim akan memberikan surat muatan kepada

pengangkut sebanyak 3 rangkap dan diserahkan bersama-sama dengan barangnya kepada pengangkut.

Tiga rangkap muatan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1. Lembar pertama memuat kata-kata " Untuk pengangkut".  
Lembar ini ditandatangani oleh pengirim.
2. Lembar kedua memuat kata-kata " Untuk penerima".  
Lembar ini ditandatangani oleh pengirim dan pengangkut, dan dikirim bersama- sama dengan barangnya.
3. Lembar ketiga ditandatangani oleh pengangkut, dan setelah barang diterimanya, diserahkan kepada pengirim.

Surat muatan udara yang telah ditandatangani oleh pengirim dan pengangkut dalam perjanjian barang, berisikan antara lain :

1. Tempat dan tanggal surat muatan udara itu dibuat;
2. Tempat pemberangkatan dan tempat tujuan;
3. Pendaratan-endaratan yang direncanakan dengan mengingat hak pengangkut udara untuk mengubah rencana itu bila perlu;
4. Nama dan alamat pengangkut pertama;
5. Nama dan alamat pengirim;
6. Nama dan alamat penerima;
7. Macam barang;
8. Jumlah, cara pembungkusan, tanda-tanda istimewa atau nomor barang-barang;
9. Berat, jumlah, besar atau ukuran barang-barang;
10. Keadaan luar barang-barang dan pembungkusannya;
11. Uang angkutan udara, tanggal dan tempat pembayaran dan orang-orang yang harus dibayar;
12. Jika pengiriman dilakukan dengan jaminan pembayaran; dan harga barang dan jumlah biaya;
13. Jumlah nilai barang-barang;
14. Dalam rangkap berapa muatan/surat muatan udara dibuat;

15. Surat-surat yang diserahkan kepada pengangkut untuk menyertai barang-barang;
16. Lamanya pengangkutan udara dan petunjuk ringkas tentang *route* yang akan ditempuh;
17. Pemberitahuan bahwa pengangkutan ini tunduk pada ketentuan tanggung jawab yang diatur dalam OPU atau perjanjian Warsawa (Adji dkk, 1991:61-62).

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 memberikan pengertian bahwa pengangkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo/barang, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar udara kebandar udara yang lain atau beberapa Bandar udara.

Ruang lingkup pengangkutan udara disini meliputi pengangkutan udara dalam negeri dan pengangkutan udara luar negeri atau pengangkutan internasional. Pengangkutan udara dalam negeri (*domestik*) atau *domestic carriage by air* adalah angkutan udara yang tempat pemberangkatannya dan tempat tujuan terletak disatu negara yang sama, tanpa tempat pemberhentian disuatu negara lain yang diperjanjikan. Sedangkan arti dari angkutan udara internasional (*international carriage by air*) ialah angkutan udara yang tempat pemberangkatannya dan tempat tujuannya menurut perjanjian terletak di dua negara yang berlainan atau terletak dalam satu negara yang sama, tetapi dengan suatu tempat pemberhentian suatu negara lain dari yang diperjanjikan (Soedjono, 1988:36). Dalam penyelenggaraan pengangkutan ada kemungkinan bahwa pengangkutan itu tidak selalu menggunakan satu macam alat angkut. Maka dalam hal ini terjadilah pengangkutan gabungan (*Combined Transportation*). Penyelenggaraan pengangkutan gabungan dilakukan lewat *freight forwarding*.

#### 2.3.4.2 Freight Forwarding

Di Indonesia pada saat ini memang sudah banyak didirikan *freight forwarding* dan yang telah bergabung dalam INFFA (*Indonesian Freight Forwarding Association*).

Tujuan dari didirikannya INFFA ini adalah untuk memberi perlindungan kepada para anggotanya dan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara mereka di dalam dunia usaha *freight forwarding*.

*Freight forwarding* di Indonesia merupakan bentuk usaha baru yang ikut berperan dalam memajukan perekonomian negara yang sedang berkembang.

Untuk pendirian usaha dalam bidang *freight forwarding* perlu ada ijin Menteri Perhubungan dan badan usaha tersebut harus berbentuk badan hukum Indonesia yang berupa Perseroan Terbatas yang khusus didirikan untuk kegiatan jasa pengurusan transportasi.

Badan hukum secara konkret berbentuk PT berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo pasal 36 ayat (2) KUHD PT harus didirikan dihadapan notaris karena merupakan syarat mutlak dalam pendiriannya, setelah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman PT tersebut dapat melakukan aktivitasnya, akte notariil atas pendiriannya tersebut berisi persetujuan pendirian PT yang didalamnya dimasukkannya anggaran-anggaran PT memuat:

1. Nama PT;
2. Tempat kedudukan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Modal;
5. Saham-saham;
6. Bukti sebagai pendiri;
7. Pengurus dan pengawasan;
8. Neraca perhitungan;
9. Pembagian keuntungan;
10. Dana cadangan;
11. Lamanya akan bekerja;

12. Cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga;
13. Hak dan kewajiban persero dan pengurus.

Kelancaran serta ketepatan waktu terhadap barang hantaran, ditentukan oleh peranan *freight forwarding* sebagai salah satu tali rantai pengiriman barang melalui angkutan udara.

Menurut SK Menteri Perhubungan No. KN 10/1988 yang dimaksud dengan *freight forwarding* itu adalah sama dengan Jasa Pengurusan Transportasi. Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) menurut SK Menteri Perhubungan tersebut adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang, melalui transportasi darat, laut maupun udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pemasaran, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyeleksiaan dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas barang-barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerima (Soedjono, 1988:37).

Keberadaan *freight forwarding* mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam perkembangan ekonomi, dalam sektor perdagangan sebagai usaha mempermudah proses pengiriman barang dagangan.

Secara ekonomis *freight forwarding* dapat memberikan jasa-jasanya yang menunjang fungsi pemasaran barang secara komprehensif yaitu yang menyangkut tuntutan pengguna jasa, antara lain:

1. menginginkan tepat waktu untuk pengiriman;
2. menginginkan jumlah barang yang selalu seperti adanya, baik kondisinya maupun jumlahnya;
3. memiliki tepat guna.



Sehubungan dengan lingkup pekerjaan yang demikian itu, *freight forwarding* sebagai pihak yang ahli dalam seluk beluk bidang pengangkutan (transportasi), maka jasa-jasa *freight forwarding* itu meliputi:

1. Ia memberi saran kepada pemakai jasa tentang alat angkut yang dipakai untuk mengangkut barang-barangnya.
2. Ia akan memberi saran kepada pemakai jasa tentang cara pengepakan, cara pengemasan dan sebagainya.
3. Ia akan mengurus dan menyelenggarakan penyelesaian urusan yang berkaitan dengan bea-cukai.
4. Ia dalam ekspor barang akan memenuhi segala ketentuan yang berhubungan dengan perdagangan dengan luar negeri serta ketentuan-ketentuan *Letter of Credit*.
5. Ia yang melakukan pengantaran dalam bidang pengangkutan akan mewakili kepentingan dari pemilik barang dan akan bertindak sebagai pihak dalam mengadakan perjanjian pengangkutan serta memilih alat angkutnya.
6. Ia mengadakan pengelompokan dari barang-barang yang akan dikirim menurut sifat, jenis, ukuran dan beratnya.
7. Ia menghubungi perusahaan asuransi untuk kepentingan barang-barang.
8. Ia memberi saran kepada pemakai jasa tentang masalah pergudangan dan cara pendistribusiannya.
9. Ia mengurus semua dokumen yang terkait dengan pengangkutan barang-barang.
10. Ia harus mengurus gerak pindahnya barang-barang tersebut (Soedjono, 1988:31).

Pengusaha yang bergerak dalam bidang *freight forwarding* yang mempunyai keahlian dalam bidang pengangkutan harus mampu mengadakan perencanaan serta mampu mempersiapkan alat-alat pengangkutan, baik melalui darat, laut maupun udara.

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dengan tulus hati dan keluasan kasih kupersembahkan untuk:*

- 1. Ayahanda Suprayitno dan Ibunda Warsini tercinta yang telah banyak memberikan bimbingan, pengorbanan, do'a dan curahan kasih sayang yang tiada hentinya kepada ananda;*
- 2. Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menempa diri dan pematangan pemikiran;*
- 3. Bapak dan Ibu guruku, beserta Dosen-dosen yang telah membimbingku dalam menuntut ilmu;*

*Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian.*

### 2.3.5 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Udara

Adanya perjanjian pengangkutan barang, maka timbul hak dan kewajiban bagi para pihak. Adapun hak dan kewajiban *freight forwarding* dalam pengangkutan barang akan dibahas dibawah ini:

Kewajiban *freight forwarding* dalam pengangkutan barang antara lain:

1. Akan melaksanakan dan/atau, atas namanya mengusahakan pelaksanaan pengangkutan itu secara keseluruhan, dari tempat penerimaan barang-barang ke tempat penyerahan.
2. Menerima tanggung jawab, sebagaimana telah diuraikan dalam syarat-syarat pengangkutan.
3. *Freight forwarding* berkewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan kelalaian setiap orang yang jasanya dipakai untuk pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang yang dibuktikan oleh surat pengiriman atau tanda terima barang maupun surat muatan.
4. *Freight forwarding* berkewajiban membayar atas kerugian atau kerusakan pada barang-barang, yang timbul antara waktu barang-barang diterima olehnya dan waktu penyerahannya.

Hak-hak yang dimiliki oleh *freight forwarding* antara lain:

1. *Freight forwarding* berhak menyetujui surat muatan dan juga menerima atau menyerahkan barang-barang kiriman sebagaimana yang disebut dalam isi surat muatan.
2. *Freight forwarding* berhak menerima pemberitahuan secara tertulis dari pengirim tentang sifat mengenai bahaya, sebelum barang-barang tersebut diterima.
3. *Freight forwarding* berhak menerima ganti rugi dari pengirim barang atas semua kerugian, kerusakan dan biaya-biaya yang timbul atau diakibatkan ketidak lengkapan keterangan-keterangan atas isi surat muatan.
4. *Freight forwarding* berhak mendapat ongkos atau biaya-biaya yang berhubungan dengan pengangkutan (Sukrisman,1985:23-24).

Kewajiban dari pengirim antara lain :

1. Membayar biaya atau ongkos pengangkutan barang.
2. Menjamin bahwa barang-barang yang diangkut tersebut merupakan barang-barang yang sebenarnya, jangan sampai pengirim barang punya maksud untuk mencari keuntungan dengan melanggar hukum, misalnya mengganti atau memasukkan barang-barang terlarang/berbahaya kedalam dos atau lain sejenisnya, barang yang mudah meledak yang akan mengakibatkan pengangkut mengalami kesulitan baik pada risiko di jalan maupun terhadap tindakan yang berwenang.
3. Membungkus atau mengepak barang yang akan dikirim dengan rapi dan kuat (standar paking).
4. Mencantumkan alamat pengirim maupun alamat tujuan dengan jelas dan jujur.

Pihak pengirim barang mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Meminta pelaksanaan pengangkutan barang dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun sampai ditempat tujuan.
2. Meminta pertanggung jawaban pengangkut bila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh kesalahan pengangkut. Dapat berupa ganti rugi uang, barang ataupun sejumlah bunga yang diperhitungkan dengan biaya pengangkutan.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Udara antara PT Suryagita Nusaraya dengan Pengirim

Dalam KUHPerdara pasal 1320 disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya persetujuan kehendak, maka mengenai saat kapan pengangkutan itu terjadi dan mengikat para pihak-pihak ditelaah melalui kebiasaan dalam praktek pengangkutan.

Jika pengirim atau penumpang yang mencari pengangkut dengan secara langsung mendatangi tempat pengangkut ataupun melalui perantara (ekspediter), maka perjanjian pengangkutan terjadi dan mengikat pihak-pihak sejak pengangkut menerima biaya pengangkutan dari pengirim, dalam hal ini biaya pengangkutan dibayar lebih dulu sebelum keberangkatan.

Dalam hal pembayaran kemudian, perjanjian pengangkutan terjadi dan mengikat para pihak-pihak sejak pengangkut menandatangani surat muatan, bahwa pengangkut setuju melakukan pengangkutan.

Mengenai ketentuan yang ada dalam perjanjian pengiriman barang yang dilakukan antara pihak pengirim dengan pihak PT Suryagita Nusaraya selaku pihak ekspediter disebutkan bahwa sebelumnya ada kesepakatan diantara mereka untuk mengadakan pengiriman atau pengangkutan barang yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pengangkutan barang. Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berisikan asas kebebasan berkontrak maka hal ini yang berlaku bagi pengangkutan barang yang dilakukan antara pihak pengirim barang selaku konsumen dengan pihak PT Suryagita Nusaraya selaku ekspediter.

Dalam perjanjian pengangkutan barang sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian atau mengikatkan diri, yaitu pengangkut atau ekspediter dan pengirim, bisa seorang penerima atau orang lain.

Seperti halnya dalam perjanjian pada umumnya, dari adanya suatu perjanjian akan lahir hubungan hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Hubungan hukum adalah hubungan kewajiban dan hak secara timbal balik yang timbul karena adanya peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian atau keadaan. Hubungan hak dan kewajiban terjadi baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Peristiwa hukum yang meninggalkan hubungan hak dan kewajiban ini terbatas pada perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam pengangkutan (Abdulkadir, 1994:75).

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan sempurna, apabila hak dan kewajiban para pihak sudah terpenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan. Demikian juga dengan perjanjian pengangkutan barang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh ekspediter dan pengirim. Kewajiban yang utama adalah pemenuhan prestasi.

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak, yaitu pengirim dan pengangkut sama tinggi (kedudukan koordinasi), tidak seperti dalam perjanjian perburuhan dimana para pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada si buruh (kedudukan subordinasi), (Purwosutjipto, 2003:7).

Pihak ekspediter yang disertai pengangkutan barang itu bertanggung jawab atas keselamatan barang kiriman yang diangkutnya. Oleh karena itu diperlukan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam perjanjian yang merupakan suatu perwujudan dari kewajiban. Tanggung jawab ini berarti para pihak yang berkepentingan berkewajiban menanggung segala kerugian dari pihak lain, apabila terjadi kerugian yang disebabkan salah satu pihak kewajibannya tidak terpenuhi.

Dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan, hubungan kerja antara pengirim dengan pengangkut tidak terus menerus, tetapi hanya kadang kala, kalau pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang. Hubungan semacam ini disebut "pelayanan berkala" sebab pelayanan ini tidak bersifat tetap (Purwosutjipto, 2003:7).

Sifat hukum perjanjian pengiriman barang ada beberapa pendapat, yaitu :

1. Sifat hukum perjanjian pengiriman barang adalah pelayanan berkala. Pendapat ini dipertahankan oleh Polak, Vollmar dan Soekardono.
2. Sifat hukum perjanjian pengiriman barang adalah pemborongan.

Pendapat ini mendasarkan diri atas pasal 1617 KUH Perdata, yang merupakan pasal penutup dari Bab VII-A, Bagian Keenam KUH Perdata, tentang pekerjaan pemborongan yang berbunyi sebagai berikut : "Hak-hak dan kewajiban pengangkut dan nahkoda ditetapkan dalam KUHD ". Dengan adanya pasal ini, maka banyak orang akan mengira bahwa perjanjian pengiriman barang termasuk kelompok perjanjian pemborongan.

3. Sifat hukum perjanjian pengiriman barang adalah campuran.

Bahwa perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran, yakni perjanjian melakukan pekerjaan (pelayanan berkala) dan perjanjian penyimpanan.

Dari tiga pendapat tersebut sifat hukum pengiriman barang atau pengangkutan bukanlah pemborongan. Hal ini dikarenakan pembentuk undang-undang menghendaki pekerjaan yang dilakukan pemborong itu "dapat diraba" seperti: adanya gedung baru, bangunan baru, jalan baru dan lain-lain yang tadinya tidak ada. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh pengangkut adalah suatu jasa dan tidak menimbulkan barang baru. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengiriman barang atau pengangkutan barang tidak bersifat pemborongan (Purwosutjipto, 2003:8).

Sifat hukum perjanjian pengiriman barang atau pengangkutan adalah campuran. Hal ini dikarenakan pada pengiriman barang ada unsur melakukan

pekerjaan (pelayanan berkala) dan unsur penyimpanan, karena pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan dan penyimpanan barang-barang yang diserahkan kepadanya untuk diangkut (Purwosutjipto, 2003:9).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sifat hukum perjanjian pengiriman barang tidak hanya pelayanan berkala tetapi juga mengandung unsur penyimpanan dan tidak termasuk dalam perjanjian pemborongan.

Jasa pelayanan yang diberikan oleh PT Suryagita Nusaraya dalam pengangkutan barang bersifat berkala, PT Suryagita Nusaraya ini hanya melaksanakan pengangkutan apabila ada perjanjian yang telah disepakati oleh PT Suryagita Nusaraya dengan pengirim. Pengirim mengirimkan barang kemudian barang tersebut disimpan terlebih dahulu digudang PT Suryagita Nusaraya, setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban dari para pihak, maka barang tersebut akan diangkut dari gudang PT Suryagita Nusaraya untuk dikirim sesuai dengan alamat yang diberikan oleh pengirim. Pengangkutan barang yang dilakukan oleh PT Suryagita Nusaraya menggunakan sarana transportasi pesawat udara.

Dalam praktek, perjanjian pengangkutan barang melalui udara yang diadakan oleh pihak PT Suryagita Nusaraya dan pengirim barang dimana isi perjanjiannya sudah ditentukan oleh pihak PT Suryagita Nusaraya dalam bentuk formulir atau resi pengiriman yang ada. Kemudian pihak pengirim barang hanya mengisi formulir atau resi pengiriman tersebut dengan jelas dan jujur. Isi dari formulir tersebut memuat tentang:

1. Nama dan alamat pengirim
2. Nama dan alamat penerima
3. Macam barang atau jenis barang
4. Cara pembungkusan, tanda-tanda istimewa atau nomor barang-barang
5. Berat, jumlah atau besar atau ukuran barang-barang
6. Keadaan luar barang-barang dan pembungkusannya



7. biaya pengangkutan udara, tanggal dan tempat pembayaran dan orang-orang yang harus membayar
8. tanda tangan sebagai tanda adanya kesepakatan untuk mengirimkan barang

Mengenai syarat-syarat pengiriman barang yang ditetapkan oleh PT Suryagita Nusaraya menyangkut larangan dan tanggung jawab ekspediter selama pengiriman barang berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Pengirim telah menyatakan dan mengakui isi barang dan alamat dengan benar
2. Barang kiriman harus dibungkus (*packing*) dengan benar dan dilarang memasukkan barang-barang berharga, atas kelalaian tersebut pengangkut tidak bertanggung jawab
3. Dilarang memasukkan barang-barang yang dilarang oleh pemerintah, antara lain: bahan peledak, senjata api, barang beracun, barang mudah terbakar, narkotika, ganja, minuman keras dan barang lainnya yang membahayakan pengangkutan
4. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas adanya kerusakan atau tidak berfungsinya sistem pada barang-barang elektronika (tv, kulkas, komputer dan mesin lainnya)
5. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau pembusukan dikarenakan keterlambatan penyerahan barang
6. Bilamana terjadi kehilangan, kerusakan, kebakaran karena bencana alam, kecelakaan (*force majeure*) bukan tanggung jawab PT Suryagita Nusaraya
7. Isi tidak diperiksa oleh PT Suryagita Nusaraya dan apabila isi barang tidak sesuai pengakuan dan ternyata kedapatan pelanggaran hukum atas isi barang maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pengirim
8. Kiriman dianggap telah diterima dengan baik dan benar, syah menurut hukum apabila penerima menanda tangani Surat Tanda Bukti Pengiriman Barang dengan demikian pengirim membebaskan PT Suryagita Nusaraya dari segala macam tuntutan yang dilakukan setelah penyerahan barang

9. Kehilangan barang kiriman dalam bentuk *collie* diganti 5 (lima) kali dari biaya kirim
10. Dalam waktu 2 (dua) minggu tidak ada pengaduan kami anggap kiriman sudah diterima dengan baik dan benar, dengan demikian pengaduan ganti rugi/*claim* tidak kami layani.

Setelah pihak pengirim mengisi formulir pengiriman barang maka terjadilah perjanjian pengangkutan barang dalam bentuk standart kontrak secara sederhana dimana para pihak yang berkepentingan ada kesesuaian kehendak untuk mengirimkan barang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian pengangkutan.

Perjanjian baku merupakan konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu atau dalam bahasa Belanda sebagai berikut: "*Standart voorwaarden zijnschriftelijke concept belingen welke zijn opgesteld omzomder handelingen omtrent on bepaald nogte sluiten overeenkomsten van bepaald aard*" (Badruzaman, 1980:4).

Dalam perjanjian baku atau *standart contract* tumbuh sebagai perjanjian tertulis dalam bentuk formulir. Perbuatan hukum sejenis yang terjadi secara berulang-ulang melibatkan banyak orang menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih dahulu kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam jumlah banyak sehingga memudahkan penyediaan setiap saat jika masyarakat membutuhkan.

Untuk sahnya persetujuan menurut pasal 1320 KUHPerdara diperlukan empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal yang tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan *real bargaining* dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku.

Berdasarkan bunyi pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian dan mereka dapat menentukan sendiri isi perjanjian itu serta perjanjian itu mengikat para pihak yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

### **3.2 Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Perjanjian Pengangkutan Udara Domestik Pada PT Suryagita Nusaraya**

Pemberian tanggung jawab oleh PT Suryagita Nusaraya selaku pihak *freight forwarding* atau dalam hal ini sebagai pihak pengelola atas pelayanan pengangkutan barang melalui angkutan udara, akan berupaya menjaga keselamatan serta keutuhan barang hantaran yang menjadi tanggung jawabnya untuk disampaikan kepada penerima barang yang dituju. Dalam menyelenggarakan pengangkutan barang memang tidak terlepas dari adanya kemungkinan terjadinya kerusakan atau kehilangan barang kiriman yang diangkutnya, baik yang disebabkan karena kesengajaan, kelalaian atau bahkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Apabila dalam pelayanan pengangkutan barang lewat udara terdapat kelalaian yang disebabkan oleh pihak PT Suryagita Nusaraya dan menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim maupun penerima akan menjadi tanggung jawab *freight forwarding* (PT Suryagita Nusaraya). Tanggung jawab ini berarti, bahwa pihak *freight forwarding* berkewajiban menanggung segala kerugian yang timbul atas barang yang dikirim atau diangkut, maka PT Suryagita Nusaraya akan memberikan ganti kerugian atas kelalaian kepada pihak pengirim maupun penerima, agar tidak merugikan kedua belah pihak terutama dalam hal ini pihak *freight forwarding* sendiri (PT Suryagita Nusaraya), maka sejak awal menetapkan syarat-syarat pengiriman barang.

terutama pengiriman barang melalui udara (domestik), yang harus disepakati oleh pengirim, khususnya mengenai pemberian ganti kerugian.

Pengertian ganti rugi menurut pasal 1243 KUHPerdara mengandung pengertian bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melaksanakannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Ganti kerugian terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan

Ongkos atau biaya dalam pengangkutan itu berhubungan dengan pihak pengirim yang telah mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pihak pengangkut agar melaksanakan prestasinya dengan baik, karena pihak pengirim telah membayar uang pengangkutan sebagai kewajibannya, dan sebagai timbal baliknya maka pihak pengangkut diharapkan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

2. Kerugian sesungguhnya karena rusak, hilang, benda milik kreditur akibat kelalaian debitur.

Misalnya, pihak pengangkut yang telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan suatu pengangkutan barang, tapi dalam pelaksanaannya terjadi peristiwa baik itu karena wanprestasi maupun *overmacht* sehingga menyebabkan barang kiriman tersebut terlambat, hilang atau rusak. Maka sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengangkutan, diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas kejadian tersebut kepada pihak pengirim atau penerima barang, dilihat dari pihak yang berkepentingan.

3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Dengan terlambatnya pengiriman barang, hilang dan rusaknya barang sehingga mengakibatkan kreditur atau pihak penerima mengalami suatu kerugian. Kerugian itu bisa menyebabkan hilangnya keuntungan atau bunga yang akan diperoleh dari hasil-hasil penjualan barang-barang tersebut.

Ketiga unsur diatas tidak harus selalu ada dalam ganti kerugian, dimungkinkan yang ada hanya untuk kerugian yang sesungguhnya atau mungkin hanya ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.

Ganti rugi diselesaikan sesuai dengan ajaran resiko dan pedoman-pedoman yang diberikan oleh undang-undang, jika terjadi keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

- 1 Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu tertentu semenjak perikatan dilahirkan, adalah tanggungan siberpiutang, jika siberpiutang lalai untuk menyerahkannya, kebendaan itu menjadi tanggungannya. (Pasal 1237 KUH Perdata).
- 2 Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama, telah melakukan perbuatan yang terlarang ( Pasal 1245 KUH Perdata).
- 3 Jika benda yang dijual berupa barang yang sudah ditentukan maka barang ini sejak saat pembelian atas tanggungan sipembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan sipenjual berhak menuntut harganya (Pasal1460 KUH Perdata).
- 4 Barang yang jadi bahan persetujuan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka hapuslah perikatan, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya siberutang, dan sebelum lalai penyerahannya (Pasal 1444 KUH Perdata) (Badruzaman, 1994:12-13).

Ganti rugi itu akan muncul apabila orang yang mengadakan perikatan atau perjanjian pengangkutan, salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban. Ganti rugi bisa berupa uang pengganti ongkos atau pengganti biaya kirim dan bisa juga berupa barang yang sesuai dengan barang yang dikirim.

Pelaksanaan pemberian ganti rugi harus diperhatikan bagaimana tuntutan dari pihak pengirim atau penerima. Pemenuhan prestasi harus dilakukan dengan sempurna dan dengan cara sukarela artinya tanpa adanya suatu paksaan, penipuan, ataupun hal lain yang menyebabkan berkurangnya kebebasan dalam pemenuhan prestasi tersebut. Pihak pengirim atau penerima barang kiriman melakukan tuntutan ganti rugi kepada pihak *freight forwarding*, apabila pihak *freight forwarding* terbukti telah melaksanakan wanprestasi. Wanprestasi adalah apabila seseorang atau pihak tertentu tidak dapat melaksanakan prestasi sama sekali, atau sebagian atau seluruhnya, prestasi dilakukan dalam keadaan keliru, atau terlambat melaksanakan maupun tidak sebagaimana mestinya menurut perjanjiannya wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti, 1995:45).

Kesalahan dalam wanprestasi oleh pengangkut baik yang disengaja ataupun lalai ada 3 (tiga) keadaan yang menentukan, yaitu:

1. Tidak memenuhinya sama sekali artinya tidak memenuhi kewajibannya yang disanggupi dalam perjanjian.
2. Pemenuhan prestasi tidak baik atau keliru dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan isi perjanjian.
3. Tidak tepat waktu, artinya jatuh tempo sudah tertentu, sementara prestasi belum terlaksana (Abdulkadir, 1992:80).

Adapun tuntutan yang dapat dilakukan pengirim atau penerima berupa:

1. Pemenuhan perjanjian;

Pengirim atau penerima barang dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.

2. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi;

Pengirim atau penerima barang dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita, olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

3. Ganti rugi;

Pengirim atau penerima barang dapat menuntut penggantian kerugian saja yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

4. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian tersebut dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian (Subekti, 1995:48).

Biasanya pihak *freight forwarding* akan mengabulkan tuntutan dari pihak pengirim atau penerima barang apabila semua prosedur yang telah ditetapkan terpenuhi. Tahapan yang dilakukan untuk mengajukan ganti rugi dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. *Tracing*

Melakukan pengisian format atas:

- a. Nomor dan tanggal penerbangan;
- b. Nomor smu;
- c. Fotocopy *manifest* barang;
- d. Jumlah *collie* serta berat barang;
- e. Dialamatkan ke stasiun penerbangan dan stasiun transitnya.

Pengisian ini apabila dinyatakan hilang dan rusak dengan batas waktu 1 sampai 10 hari.

## 2. Pengajuan

Berkas-berkas *claim* dikirim ke bagian *claim* dengan dilampiri:

- a. *cargo damage report form*;
- b. fotocopy smu atau salinan *invoice*;
- c. fotocopy *manifest* barang;
- d. semua *fotocopy telex* dan surat-surat yang diperlukan lainnya.

Hal ini dilakukan dengan batas waktu 20 hari (mulai hari ke 11 sampai hari ke 30).

Apabila suatu pelaksanaan pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pihak *freight forwarding* tidak berdasarkan atas apa yang menjadi tuntutan pengirim atau penerima (*freight forwarding* memberikan ganti rugi tidak sesuai dengan yang dituntut oleh pihak pengirim atau penerima), maka keputusan ini diambil oleh pihak *freight forwarding* karena pihak pengirim atau penerima barang menuntutnya lebih dari apa yang telah ditetapkan dari perjanjian yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak *freight forwarding* (PT Suryagita Nusaraya) tidak mau dirugikan mengingat statusnya sebagai badan usaha yang bergerak dalam mencari keuntungan.

Menurut Bapak Andy Lesmana Susanto, selaku pimpinan PT Suryagita Nusaraya cabang Surabaya, semua permasalahan tidak pernah sampai ke pengadilan karena semuanya diselesaikan dengan pemberian ganti rugi dan dalam kenyataannya setiap keputusan yang diambil selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu dan dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya hingga didapat kata sepakat antara kedua belah pihak. Dengan demikian maka keputusan yang diambil menguntungkan kedua belah pihak baik dari segi waktu dan biaya. Sebenarnya pihak *freight forwarding* dalam hal ini PT Suryagita Nusaraya telah menentukan pola standart dalam hal pemberian ganti rugi.



Dalam pelaksanaannya PT Suryagita Nusaraya menentukan pola standart yang berlaku untuk perusahaannya adalah berat barang kiriman yang hilang dikalikan 5 (lima) kali dari biaya kirim ( hasil wawancara dengan bapak Andy Lesmana Susanto).

Seperti yang diuraikan dalam fakta pada Bab II, berkaitan dengan masalah penyelesaian tuntutan ganti rugi pada PT Suryagita Nusaraya khususnya mengenai kehilangan barang kiriman yang diangkut dimana terbukti bahwa barang kiriman tersebut hilang didalam pesawat udara milik pengangkut berdasarkan penyelidikan atau pencarian barang kiriman yang dilakukan oleh pihak *freight forwarding* (PT Suryagita Nusaraya), maka pihak *freight forwarding* sebenarnya tidak bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Karena berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, yang tertuang dalam surat tanda terima pengiriman barang atau surat muatan udara (smu) dimana pihak *freight forwarding* yang bertindak mewakili kepentingan pengirim untuk menyelenggarakan pengangkutan melalui udara maka pihak *freight forwarding* bertanggung jawab atas kehilangan barang kiriman tersebut.

Pemberian ganti rugi oleh pihak *freight forwarding* (PT Suryagita Nusaraya) dapat dilaksanakan setelah pihak dari PT Suryagita Nusaraya yang bertindak mewakili kepentingan pengirim mengadakan koordinasi dan *cross check* atau penyelidikan serta mencari tahu dimanakah barang kiriman tersebut hilang kepada pihak pengangkut ( PT Bouraq Airlines) hal ini disebabkan barang kiriman tersebut hilang dalam pesawat. Pada proses pencarian barang yang hilang ini memakan waktu cukup lama sebab PT Suryagita Nusaraya tidak bertindak sendirian, PT Suryagita Nusaraya ini melakukan kerjasama dengan PT Bouraq Airlines selaku pihak yang terkait dalam pengangkutan tersebut.

Pihak *freight forwarding* dalam hal ini PT Suryagita Nusaraya yang mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan pengangkutan melalui udara ini, memberikan ganti rugi terhadap hilangnya barang kiriman milik dari pengirim sebesar jumlah berat barang kiriman yang hilang tersebut dikalikan 5 (lima) kali

dari biaya kirim, sesuai dengan pola standart yang berlaku pada PT Suryagita Nusaraya selaku pihak *freight forwarding*.

Dasar pertimbangan dari pihak PT Suryagita Nusaraya dalam memenuhi tuntutan ganti rugi adalah didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan untuk menjaga kredibilitas PT Suryagita Nusaraya sebagai perusahaan pengelola jasa transportasi atau angkutan udara domestik (*freight forwarding*). Dasar pertimbangan yang lain yaitu karena PT Suryagita Nusaraya mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan pengangkutan melalui udara dan supaya pihak *freight forwarding* tidak kehilangan pelanggan yang akan mengirimkan barangnya melalui jasa *freight forwarding* tersebut.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut;

1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui udara yang dilakukan antara PT Suryagita Nusaraya dengan pengirim barang yang dimulai dari pengirim mengirimkan barang kemudian barang tersebut disimpan terlebih dahulu digudang PT Suryagita Nusaraya, setelah adanya kesepakatan mengenai hak dan kewajiban dari para pihak, maka barang tersebut akan diangkut untuk dikirim sesuai dengan alamat yang diberikan oleh pengirim. Perjanjian yang dilakukan antara PT Suryagita Nusaraya dengan pengirim merupakan hubungan pelayanan berkala dimana pihak pengangkut hanya akan melakukan pengangkutan bila pengirim membutuhkan jasa pengangkutan.
2. Ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh PT Suryagita Nusaraya dalam bentuk *collie* diganti 5 (lima) kali dari biaya pengiriman. Pemberian ganti rugi oleh ekspeditur terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengirim atau penerima barang meliputi tiga hal, yaitu:
  - a. terhadap kerusakan barang;
  - b. kehilangan barang;
  - c. keterlambatan pengiriman barang.

Dasar pertimbangan pihak PT Suryagita Nusaraya dalam hal memenuhi tuntutan ganti rugi itu adalah didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan untuk menjaga kredibilitas PT Suryagita Nusaraya sebagai perusahaan pengelola jasa angkutan udara domestik/jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*). Selain itu juga agar pihak *freight forwarding* tidak kehilangan pelanggan yang akan mengirimkan barangnya melalui *freight forwarding* tersebut.

#### 4.2 Saran

Setelah mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang dan mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi akibat hilangnya barang berdasarkan uraian diatas, maka dibawah ini ada saran-saran yang sekiranya dapat berguna yang berkaitan dengan judul skripsi yang penyusun ambil, saran-saran tersebut adalah:

1. Demi terlaksananya perjanjian pengangkutan yang lebih baik, hendaklah ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pengangkutan yang sudah ada ditinjau kembali untuk mendapatkan suatu perjanjian yang lebih baik yang dapat diterima oleh para pihak dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Diharapkan pihak pengirim memperhatikan ketentuan atau isi perjanjian yang terdapat dalam resi pengiriman dan mengisinya secara jelas dan benar, barang kiriman tersebut hendaknya dibungkus sesuai ketentuan standar sehingga terhindar dari kerusakan atau kehilangan.
2. Diharapkan PT Suryagita Nusaraya melakukan koordinasi yang lebih seksama lagi dalam melakukan pelacakan barang hilang agar tidak semakin berlarut-larut dalam pemrosesan ganti rugi yang dapat dilakukan oleh para pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji Usman Sutiono , Djoko Prakoso, Hari Pramono, 1991, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni
- Hadikusuma Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Ghalia Indonesia.
- Muhammad Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- , 1994, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung : PT Citra Aditya Bandung.
- Purwosutjipto H.M.N, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jilid 3*, Jakarta : Djambatan.
- Setiawan, R, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : PT Bina Cipta.
- Soedjono Wiwoho, 1988, *Perkembangan Hukum Transportasi Serta Pengaruh Konvensi-Konvensi Internasional*, Yogyakarta : Liberty.
- , 1995, *Dasar-dasar Hukum Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Subekti, R, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
- , R. Tjitrosudibio 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- , 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung : PT Pradnya Paramita.
- , 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Sukrisman, 1985, *Ekpedisi Muatan (Freight Forwarding)*, Bandung : Alumni.
- Tjakranegara Soegijatno, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta : PT Rineka Cipta.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : 4589/J25.1.1/PP.9/  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 7 Oktober 2003

Yth. Pimpinan PT. Suryagita Nusaraya  
di - SURABAYA.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : WATIK SUPRPTI  
NIM : 990710101055  
Program : S.1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Nias II/21 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

**"PELAKSANAAN GANTI RUGI AKIBAT HILANG ATAU  
RUSAKNYA BARANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN  
UDARA DOMESTIK PADA PT. SURYAGITA NUSARAYA  
DI SURABAYA"**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KOFONG PARON PIUS. S.H., S.U.

NTP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Hk. Perdata**.....
- Yang bersangkutan



# PT. SURYAGITA NUSARAYA

## Domestic and International Freight Forwarding

Jl. Raya Juanda Komp. Suryainil Permata Ruko A No. 22 Surabaya Telp. (031) 8666484 Fax. (031) 8681134

E-mail : sn-sby@indo.net.id

Cargo Area JUANDA Airport Surabaya Telp. (031) 8688470 Fax. (031) 8688471

Jl. Dupak No. 21 Telp. (031) 5451968, Fax. (031) 5451968 Surabaya - East Java, Indonesia



Surabaya, 27 Oktober 2003

No. : 058/ LT-SN/SUB/X/2003  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberitahuan**

**Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
di-  
Jember**

Dengan hormat,

Menunjukkan Surat Nomer 4589/J25.1.1/PP.9/2003

Dengan ini memberitahukan bahwa:

Nama : WatikSuprpti  
Nim : 990710101055  
Program : S-1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Nias II / 21. Jember

Telah melakukan konsultasi dan wawancara sejak tanggal 22 September 2003 Sampai 20 Oktober 2003 untuk melengkapi bahan skripsi yang berjudul :

**Pelaksanaan Ganti Rugi Akibat Hilang Atau Rusak nya Barang Dalam Perjanjian Pengangkutan Udara Domestik Pada PT SuryagitaNusaraya Di Surabaya.**

Demikian Surat pemberitahuan ini kami buat

Hormat kami,

  
  
Tembusan

1. Kantor Cabang PT. Suryagita Nusaraya Surabaya.  
2. Arsip



# PT SURYAGITA NUSARAYA

Domestic and International Freight Forwarding

Jl. Raya Juanda, Komp Suryalini, Permata Ruko A No. 22  
 Telp. (031) 8666484 Fax : (031) 8681134 Surabaya  
 E-mail : sn-sby@indo.net.id  
 Jl. Dupak No. 21 Telp. (031) 5451968 Fax. (031) 5451968 Surabaya

file ada surat jalan di SP  
 ada di BTB



inv: 10759

## SURAT TANDA BUKTI PENGIRIMAN BARANG (STBPB)

Tanggal		27 Maret 2003		STBPB No.								008132		
PENGIRIM : <i>BP. Sanyaya</i> Telp (031) 8538394 Surabaya Kode Kota						PENERIMA : <i>PT. Royal EXPRESS</i> DELIVERX <i>Jl. KAJI No. 33 H Jakarta</i> Kode Kota								
No.	Colly	Jumlah Berat (Kg)	Rincian Berat (Kg) masing-masing colly										Isi Barang menurut pengakuan pengirim	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	24	36												S PART
2														
3														
4														
5														
TOT			ISI TIDAK DIPERIKSA OLEH PT. SURYAGITA NUSARAYA											
STATION ASAL						STATION TUJUAN								
PT. SURYAGITA NUSARAYA						PT. SURYAGITA NUSARAYA								
Nama :			PENGIRIM			PENERIMA			PT. SURYAGITA NUSARAYA					
Ttd. :			Ttd. :			Tgl. :			Tgl. :					
Ttd. :			Ttd. :			Ttd. :			Ttd. :					

- Distribusi Dokumen :
- 1. Lembar Asli : Kembali ke station asal
  - 2. Lembar Kuning : Perwakilan
  - 3. Lembar Biru : Penerima Barang
  - 4. Lembar Pink : Pengirim
  - 5. Lembar Hijau : File
  - 6. Lembar Putih : File Tagihan





FROM : SN SUB. AIR CARGO

FAX NO. : 6231868471

MAR. 28 2003 05:49PM PL

DIKELOMPOKAN (L11)



**GAURDA AIRLINES**

**666 6002 068 151 6**

**666 600 2 068 151 6**

BANDAR UDARA PEMBERANGKATAN  
**SUB**

**SURAT MUATAN UDARA**

BANDAR UDARA TUJUAN  
**JKT**

KEPADA **ROYAL EXPRESS DELIVERY**

ALAMAT **JL. KAJI NO.33H**

**JAKARTA**

TANDA DAN NOMOR	JUMLAH BARANG	CARA PEMBUNGKUSAN	JENIS BARANG	UKURAN ATAU BESAR	BERAT KOTOR DALAM KG.
AL	2	KARDUS	S PART	13 23	36

PERHITUNGAN TARIF

BERAT DALAM KG. YANG LEBIH DARI BATASAN	TARIF INT. K. TAP KG.	TUNJUK	KREDIT	HARUS DIBAYAR OLEH PENERIMA
36	1,200	43,200		
BIAYA TAMBAHAN		%		
PAJAK			4,350	
BIAYA DOKUMEN/LAIN-LAIN			3,550	
Sumbu muatan ini dibuat dalam lingkup 7 sedang lembaran no. 1, 2 dan 3 adalah asli dan menunjukkan kekuatan yang sama		JUMLAH	51,050	

Pengirim dengan ini menerangkan, bahwa keterangan-keterangan yang dimuat pada halaman ini adalah benar dan bahwa menerima SYARAT-SYARAT PENGANGKUTAN YANG TERTEKA PADA HALAMAN SEBELAH BAWAH SURAT PENGANGKUTAN INI.

KEADAAN BUNGKUSAN DARI LUAR DAN BANYAKNYA BARANG.

Dibuat pada tanggal **27 MARET 2003**

Di (Tempat) **SURABAYA**

Pengirim **BP-SANJAYA TELP. 8536334**

**BAIK**

Ketika penerimaan barang-barang yang terangkut di atas, yang untuk pengangkutan TUNDUK KEPADA SYARAT-SYARAT PENGANGKUTAN, SEBAGAIMANA DIMUAT DI HALAMAN SEBELAH BAWAH, sebarang barang-barang itu namanya dan luas adalah baik, terkecuali yang disebutkan di halaman ini.

Alamat **SURABAYA**

Tanda tangan dan cap Pengirim

**RUDY**



CATATAN (HANDLING INFORMATION):

*Proof to load*

Tanda tangan dan cap pengirim atau penerima

**KETERANGAN**

- |                  |                           |                 |                  |
|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1. LEMBAR HIJAU  | : BORDEHEL MUATAN         | 5. LEMBAR PUTIH | : STATION TUJUAN |
| 2. LEMBAR PINK   | : PENGIRIM BARANG         | 6. LEMBAR PUTIH | : FILE AGENT     |
| 3. LEMBAR BIRU   | : PENERIMA BARANG         | 7. LEMBAR-PUTIH | : STATION ASAL   |
| 4. LEMBAR KUNING | : LAMPIRAN CARGO MANIFEST |                 |                  |



# DAFTAR - BARANG

CARGO MANIFEST

N: 050172

MD IMC 116

SURABAYA

JAKARTA

Date 27 MAR 2003

WAITER

- 1. Dokumen Pertanggung
- 2. Temporal Supan
- 3. Ground Operation
- 4. Commercial Department
- 5. Agent
- 6. Extra Copy

From No. Invoice Particulars	To	Description	Net Weight	Weight Remarks	AWB No.	Subject Name of Packages	Weight Weight
065 950 5	05	MAK/KERANG	105	MHP			
960 6	02	-	40				
068 151 6	02	S.PART	36	SN			
002 3	04	-	44				
Total					225 KG		

13 225 KG

CIC

Prepared by J 88



# PT. Royal Express Delivery

International freight forwarders

Jl. Kaji No. 33 H, Jakarta 10130 Indonesia

Phone : (021) 6320016, 6318871, 9111836 Fax : (021) 6318843

E-mail : roexpress@onebox.com

"Red Means Delivered"

TO : PT. SURYAGITA NUSARAYA  
ATT : Bpk. Hernawan Dwiyoko ( Koko )  
Fax : 5502871

Perihal : **Komplaiant Kehilangan Barang.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tidak diketemukannya barang/material kami sampai saat ini yang kami kirim melalui PT.Suryagita Nusaraya pada tanggal 27 Maret 2003 dengan nomor SMU.068.151.6 sebanyak 2 Colly / berat 13 & 23 Kg dari Surabaya dengan tujuan Jakarta , Untuk itu kami minta PT.Suryagita dapat bertanggungjawab atas kejadian ini dikarenakan barang/material tersebut sangat penting sekali ( Very Urgent ).

Kami sangat berharap sekali barang / material tersebut dapat ditemukan secepatnya dan kami menunggu kabar dari bapak secepatnya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

  
Jaja Darmaja



## BERITA ACARA

Dengan hormat,


Kami pada tanggal 27 Maret 2003 mengirim 2 (dua) colli spart part, dengan nomor SMU 068.151.6, dengan tujuan Surabaya-Jakarta.

Total berat 36 kg dengan rincian sebagai berikut:

- |                        |       |
|------------------------|-------|
| 1. colli pertama berat | 13 kg |
| 2. colli kedua berat   | 23 kg |
| <hr/>                  |       |
| Total                  | 18 kg |

Sampai saat ini spart part yang kami kirim belum diterima. Untuk itu kami minta PT Suryagita Nusaraya dapat bertanggung jawab dan kami mohon bantuan bapak untuk dapat memberikan ganti rugi atas kejadian ini dikarenakan barang/material tersebut sangat penting sekali dan tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat kami



( Bpk Jaja Darmaja)



# PT. SURYAGITA NUSARAYA

## Domestic and International Freight Forwarding

Jl. Raya Juanda Komp. Suryaintil Permata Ruko A No. 22 Surabaya Telp. (031) 8666484 Fax. (031) 8681134

E-mail : sn-sby@indo.net.id

Cargo Area JUANDA Airport Surabaya Telp. (031) 8688470 Fax. (031) 8688471

Jl. Dupak No. 21 Telp. (031) 5451968, Fax. (031) 5451968 Surabaya - East Java, Indonesia



### SYARAT-SYARAT PENGIRIMAN BARANG

1. Pengirim telah menyatakan dan mengakui isi barang dan alamat dengan benar.
2. Barang kiriman harus dibungkus (*packing*) dengan benar, dan dilarang memasukkan barang-barang berharga, atas kelalaian tersebut pengangkut tidak bertanggung jawab.
3. Dilarang memasukkan barang-barang yang dilarang oleh pemerintah, antara lain :  
Bahan peledak, senjata api, barang beracun, bahan mudah terbakar, narkotika, ganja, minuman keras dan barang lainnya yang membahayakan pengangkutan.
4. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas adanya kerusakan atau tidak berfungsinya sistem pada barang-barang elektronik (TV, kulkas, *computer* dan mesin lainnya).
5. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau pembusukan dikarenakan keterlambatan penyerahan barang.
6. Bilamana terjadi kehilangan, kerusakan, kebakaran karena bencana alam, kecelakaan (*force majeure*) bukan tanggung jawab PT Suryagita Nusaraya.
7. Isi tidak diperiksa oleh PT Suryagita Nusaraya dan apabila isi barang tidak sesuai pengakuan dan ternyata kedapatan pelanggaran hukum atas isi barang maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pengirim.
8. Kiriman dianggap telah diterima dengan baik dan benar, syah menurut hukum apabila penerima menandatangani Surat Tanda Bukti Pengiriman Barang dengan demikian pengirim membebaskan PT Suryagita Nusaraya dari segala macam tuntutan yang dilakukan setelah penyerahan barang.
9. Kehilangan barang kiriman dalam bentuk *Collie* diganti 5 (lima) kali dari biaya kirim.
10. Dalam waktu 2 (dua) minggu tidak ada pengaduan kami anggap kiriman sudah diterima dengan baik dan benar, dengan demikian pengaduan ganti rugi/*Claim* tidak kami layani.

Ttd.

Management

PT. SURYAGITA NUSARAYA Cab. SURABAYA

02 Januari 2002

**ORDONANSI PENGANGKUTAN UDARA**  
(Luchtvervoer Ordonnantie – Staatsblad 1939 No. 100)

**BAB I**  
**KETENTUAN-KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Ketentuan-ketentuan dari Ordonansi ini berlaku apabila tidak berlaku ketentuan-ketentuan lain menurut perjanjian yang diadakan di *Warsawa pada tanggal 12 Oktober 1929* dan yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 29 September 1933, yaitu perjanjian untuk menyamakan beberapa ketentuan dalam hal pengangkutan udara internasional (Staatsblad Indonesia 1933 No. 347) selanjutnya disebut "Perjanjian."

*Pasal 2*

1. Ordonansi ini, kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 39, tidak berlaku bagi:
  - a. pengangkutan Udara tanpa bayaran, yang tidak diselenggarakan oleh suatu perusahaan pengangkutan udara.
  - b. pengangkutan udara, yang dilakukan oleh suatu perusahaan pengangkutan udara sebagai suatu percobaan pertama berhubung dengan maksud mengadakan lin penerbangan teratur.
  - c. pengangkutan udara yang dilakukan dalam keadaan luar biasa menyimpang dari usaha yang normal dari suatu perusahaan penerbangan.
2. Ordonansi ini juga tidak berlaku bagi pengangkutan pos surat atau pospaket melalui udara, yang dilaksanakan atas permintaan dari atau atas nama penguasa yang berwenang, dan juga tidak berlaku bagi pengangkutan udara, yang dilakukan oleh pesawat-pesawat terbang militer, pabean atau polisi.

*Pasal 3*

Pengangkutan Udara, yang dilakukan berturut-turut oleh beberapa pengangkut udara, bagi berlakunya peraturan ini dianggap sebagai satu pengangkutan udara, bilamana oleh pihak-pihak yang bersangkutan dianggap sebagai satu perbuatan dengan tidak memandang apakah dilakukan berdasarkan satu perjanjian atau beberapa perjanjian.

*Pasal 4*

Yang dimaksud dalam Ordonansi ini dengan hari, adalah hari menurut kalender dan bukan hari-kerja.

**BAB II**  
**SURAT-SURAT PENGANGKUTAN UDARA**

**Bagian 1 – Tiket Penumpang**

*Pasal 5*

1. Pengangkut Udara harus memberikan kepada penumpang suatu tiket penumpang yang harus memuat:

- a. tempat dan tanggal pemberian;
- b. tempat pemberangkatan dan tempat tujuan;
- c. pendaratan yang direncanakan di tempat-tempat di antara tempat pemberangkatan dan tujuan dengan mengingat hak daripada pengangkut udara untuk mengajukan syarat bahwa ia bila perlu dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam pendaratan-endaratan itu;
- d. nama dan alamat dari pengangkut atau pengangkut-pengangkut;
- e. pemberitahuan bahwa pengangkutan udara tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai tanggung-jawab, yang diatur oleh Ordonansi ini atau perjanjian (Warsawa).

2. Tidak adanya tiket penumpang, kesalahan di dalamnya atau hilangnya tiket tersebut tidak mempengaruhi adanya atau berlakunya perjanjian pengangkutan udara, yang tetap akan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi ini.

Akan tetapi bila pengangkut udara menerima seorang penumpang tanpa memberikan sesuatu tiket penumpang, pengangkut tidak berhak untuk mempergunakan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini, yang meniadakan atau membatasi tanggung-jawabnya.

**Bagian II – Tiket Bagasi**

*Pasal 6*

1. Pengangkut udara harus memberikan suatu tiket bagasi untuk bagasi yang diangkutnya.
2. Yang dimaksudkan dengan bagasi adalah:  
Semua barang kepunyaan atau di bawah kekuasaan seorang penum-

pang, yang olehnya atau atas namanya, sebelum ia menumpang pesawat terbang, diminta untuk diangkut melalui udara.

Dari pengertian bagasi dikecualikan benda-benda kecil untuk penggunaan pribadi, yang ada pada atau dibawa oleh penumpang sendiri.

3. Tiket bagasi dibuat dalam rangkap dua, satu untuk penumpang, satu untuk pengangkut udara.
4. Tiket bagasi harus memuat:
  - a. tempat dan tanggal pemberian;
  - b. tempat pemberangkatan dan tempat tujuan;
  - c. nama dan alamat dari pengangkut atau pengangkut-pengangkut;
  - d. nomor dari tiket penumpang;
  - e. pemberitahuan bahwa bagasi akan diserahkan kepada pemegang tiket bagasi;
  - f. jumlah dan beratnya barang-barang;
  - g. harga yang diberitahukan oleh penumpang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2;
  - h. pemberitahuan bahwa pengangkutan bagasi ini tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai tanggung-jawab, yang diatur dalam Ordonansi ini atau perjanjian (Warsawa).
5. Tidak adanya tiket bagasi, suatu kesalahan di dalamnya atau hilangnya tiket bagasi tidak akan mempengaruhi adanya atau berlakunya perjanjian pengangkutan udara, yang tetap akan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini. Akan tetapi bila pengangkut udara menerima bagasi untuk diangkut tanpa memberikan suatu tiket bagasi, atau bila tiket ini tidak memuat keterangan-keterangan yang dimaksudkan dalam ayat 4 d, f dan h, ia tidak berhak untuk mempergunakan ketentuan-ketentuan Ordonansi ini, yang meniadakan atau membatasi tanggung-jawabnya.
6. Pasal-pasal 17 sampai 21 berlaku pula bagi bagasi.

### Bagian III – Surat Muatan Udara

#### *Pasal 7*

1. Setiap pengangkut barang berhak untuk meminta pada pengirim untuk membuat dan/atau memberikan suatu surat yang dinamakan "Surat Muatan Udara." Setiap pengirim berhak untuk meminta kepada pengangkut untuk menerima surat tersebut.
2. Meskipun demikian, tidak adanya surat tersebut, suatu kesalahan di dalamnya atau hilangnya dokumen tersebut, tidak mempengaruhi adanya atau berlakunya perjanjian pengangkutan udara, yang



tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini, kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 11.

#### *Pasal 8*

1. Surat Muatan Udara asli dibuat oleh pengirim dalam rangkap tiga dan diserahkan bersama-sama dengan barang-barang.
2. Lembar pertama memuat kata-kata "untuk pengangkut," lembar ini ditanda-tangani oleh pengirim.  
Lembar kedua memuat kata-kata "untuk penerima": lembar ini ditanda-tangani oleh pengirim dan pengangkut dan dikirim bersama-sama dengan barang.  
Lembar ketiga ditanda-tangani oleh pengangkut, dan setelah barang-barang diterimanya, diserahkan kepada pengirim.
3. Pengangkut harus menandatangani Surat Muatan Udara segera setelah barang-barang diterimanya.
4. Tandatangan pengangkut dapat diganti dengan cap, tandatangan pengirim dapat dicetak atau diganti dengan cap.
5. Jika pengangkut membuat Surat Muatan Udara atas permintaan pengirim, maka ia dianggap bertindak atas tanggungan pengirim, kecuali jika ada bukti yang menyatakan sebaliknya.

#### *Pasal 9*

Bila ada beberapa barang, pengangkut berhak meminta kepada pengirim untuk membuat beberapa Surat Muatan Udara.

#### *Pasal 10*

Surat muatan udara harus berisi:

- a. tempat dan tanggal Surat Muatan Udara dibuat;
- b. tempat pemberangkatan dan tempat tujuan;
- c. pendaratan-endaratan yang direncanakan di tempat-tempat diantara kedua tempat tersebut, dengan mengingat hak daripada pengangkut udara untuk mengajukan syarat bahwa ia bila perlu dapat mengadakan perubahan dalam pendaratan-endaratan itu.
- d. nama dan alamat pengangkut pertama;
- e. nama dan alamat pengirim;
- f. nama dan alamat penerima, bila perlu;
- g. macam barang;
- h. jumlah, cara pembungkusan, tanda-tanda istimewa atau nomor barang-barang, bila ada;
- i. berat, juga jumlah atau besar atau ukuran barang-barang;
- j. keadaan luar barang-barang dan pembungkusannya;

- k. biaya pengangkutan udara, jika ditentukan dengan persetujuan, tanggal dan tempat pembayaran dan orang-orang yang harus membayar;
- l. jika pengiriman dilakukan dengan jaminan pembayaran harga barang-barang dan jumlah biaya-beaya, bila ada;
- m. jumlah nilai barang-barang yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 2;
- n. dalam rangkap berapa Surat Muatan Udara dibuat;
- o. surat-surat yang diserahkan kepada pengangkut untuk menyertai barang-barang;
- p. lamanya pengangkutan udara dan petunjuk ringkas tentang rute yang akan ditempuh, bila tentang ini telah dicapai suatu persetujuan;
- q. pemberitahuan bahwa pengangkutan ini tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai tanggung-jawab, yang diatur dalam Ordonansi ini atau perjanjian (Warsawa).

#### *Pasal 11*

Bila pengangkut menerima barang untuk diangkut tanpa dibuat suatu surat muatan udara, atau bila surat muatan udara tidak memuat semua keterangan-keterangan yang disebut dalam Pasal 10 (a sampai i dan g), pengangkut tidak berhak untuk mempergunakan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi ini yang meniadakan atau membatasi tanggung-jawabnya.

#### *Pasal 12*

1. Pengirim bertanggung-jawab tentang kebenaran pemberitahuan-pemberitahuan dan keterangan-keterangan mengenai barang-barang yang dinyatakannya atau menyuruh dinyatakan di atas Surat Muatan Udara.
2. Pengirim bertanggung-jawab untuk semua kerugian yang diderita oleh pengangkut atau pihak-pihak lain sebagai akibat dari pemberitahuan-pemberituannya dan keterangan-keterangannya yang kurang teliti, salah atau tidak lengkap.

#### *Pasal 13*

1. Pengirim wajib memberi keterangan-keterangan dan menyertai Surat Muatan Udara dengan surat-surat yang diperlukan pada penyerahan barang-barang kepada penerima, untuk memenuhi syarat-syarat dari pabean, pajak-pajak setempat atau polisi. Pengirim bertanggung-jawab terhadap pengangkut mengenai kerugian sebagai akibat dari tidak-adanya, tidak lengkapnya atau

tidak telitinya keterangan-keterangan surat-surat, kecuali bila ada kesalahan pada pengangkut atau orang-orang yang dipekerjakan oleh pengangkut berhubung dengan pengangkutan barang-barang ini.

2. Pengangkut tidak wajib memeriksa kebenaran atau lengkap tidaknya keterangan-keterangan dan surat-surat tersebut.

#### *Pasal 14*

Surat Muatan Udara merupakan bukti tentang persetujuan pengangkutan, penerimaan barang-barang dan syarat-syarat pengangkutan, kecuali bila ada bukti sebaliknya.

#### *Pasal 15*

1. Pengirim berhak untuk menguasai barang-barang asal ia memenuhi kewajiban-kewajiban menurut persetujuan pengangkutan udara, baik dengan mengambil kembali barang-barang itu di lapangan udara pemberangkatan atau lapangan udara tujuan, atau dengan menahan barang-barang itu pada suatu pendaratan selama perjalanan, atau menyuruh menyerahkan di tempat tujuan atau selama perjalanan kepada seorang lain daripada penerima yang disebutkan dalam Surat Muatan Udara, atau dengan meminta supaya barang-barang dikirim kembali ke lapangan terbang pemberangkatan asal saja penggunaan hak ini tidak merugikan baik pengangkut, maupun pengirim-pengirim yang lain, dan ia mengganti beaya-beaya yang timbul karenanya.
2. Bila tidak mungkin melaksanakan perintah-perintah dari pengirim, pengangkut harus segera memberitahukannya pada pengirim.
3. Bila pengangkut melaksanakan perintah-perintah pengirim, berhubung dengan penguasaan barang-barang, tanpa meminta diserahkan kembali Surat Muatan Udara yang diberikan padanya, ia bertanggung jawab tentang kerugian yang timbul karenanya kepada pihak lain, yang dengan cara yang sah memiliki Surat Muatan Udara itu, dengan tidak mengurangi hak pengangkut untuk menuntut penggantian pada pengirim.
4. Hak pengirim hilang pada saat hak penerima mulai, sesuai dengan Pasal 16. Akan tetapi bila penerima menolak Surat Muatan Udara atau barang-barang atau bila ia tidak dapat dihubungi, pengirim tetap mempunyai hak penguasaan.

#### *Pasal 16*

1. Kecuali dalam hal-hal yang dinyatakan dalam Pasal di atas, penerima mempunyai hak-hak untuk segera setibanya barang di tempat

tujuan menuntut penyerahan Surat Muatan Udara dan barang-barang dengan membayar jumlah-jumlah yang harus dibayarnya dan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan pengangkutan udara seperti ditentukan dalam Surat Muatan Udara.

2. Kecuali bila ada persetujuan sebaliknya, pengangkut harus memberitahukan penerima segera setibanya barang-barang.
3. Kalau hilangnya barang-barang diakui oleh pengangkut, atau bila barang-barang tidak datang setelah lewat waktu tujuh hari setelah barang-barang seharusnya tiba, maka penerima berhak melakukan tuntutan-tuntutan terhadap pengangkut, yang menjadi haknya karena persetujuan pengangkutan udara.

#### *Pasal 17*

1. Bila penerima tidak datang, bila ia menolak untuk menerima barang-barang atau membayar apa yang harus dibayar olehnya, atau bila barang-barang tersebut disita, pengangkut wajib menyimpan barang-barang itu di tempat yang sesuai, atas tanggungan dan tanggung-jawab orang yang berhak.
2. Pengangkut wajib memberitahukan pengirim, dan dalam hal penyitaan, juga penerima, secepat mungkin dengan telegram atau telepon, atas biaya yang berhak, tentang penyimpanan dan sebab-sebabnya.

#### *Pasal 18*

1. Bila barang yang disimpan sesuai dengan ayat pertama Pasal di atas, tapi bukan karena penyitaan, bersifat cepat busuk, dan pengirim dalam waktu dua belas jam setelah pengiriman pemberitahuan yang dimaksudkan dalam ayat 2 Pasal tersebut tidak mengurus barang itu, maka pengangkut wajib menjual barang itu seluruhnya atau sebagian dengan cara yang paling tepat dan memberitahukan dengan segera hal ini pada pengirim.
2. Bila ada alasan-alasan yang syah, dapat juga dalam hal penyimpanan barang itu setiap orang yang berkepentingan diberi kuasa untuk menjualnya seluruhnya, atau sebagian dengan cara yang ditentukan oleh penguasa, yang memberikan kuasa untuk itu.
3. Kuasa ini diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dari daerah di mana barang disimpan, jika mungkin sesudah mendengar atau memanggil sebagaimana mestinya mereka yang berkepentingan atau wakilnya.
4. Hasil penjualan, jika tidak dipergunakan untuk membeayai penyimpanan dan membayar pengangkut, disimpan oleh pengadilan yang bersangkutan.

### *Pasal 19*

Pengangkut yang menyerahkan barang yang disita, bertentangan dengan ayat 1, Pasal 17 dan penerima yang menerimanya, sedangkan mereka mengetahui bahwa barang-barang itu disita, bertanggung-jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul bagi orang yang melakukan penyitaan.

Kecuali jika ada bukti yang menyatakan sebaliknya, penerima dianggap mengetahui tentang adanya penyitaan itu dan jika barang disita lain daripada karena penyitaan revindikasi, maka tuntutan dapat dibebankan atas barang.

### *Pasal 20*

1. Jika pengangkut menyerahkan barang, sedangkan biaya yang harus dibayar pada penyerahan, belum dipenuhi kepadanya, atau tanpa diberikan jaminan kepadanya, maka pengangkut hilang haknya atas biaya tersebut dari pengirim, bila pengirim dapat menyatakan bahwa berdasarkan hubungan hukum antara pengirim dan penerima biaya harus dipikul oleh penerima dan andaikata pengirim membayarnya ia tidak akan dapat memintanya kembali dari penerima, disebabkan ketidak-mampuan orang ini.
2. Dalam hal tersebut dalam ayat 1 di atas, tuntutan dari pengangkut kepada penerima mengenai pengangkutan udara akan kadaluwarsa dalam jangka waktu satu tahun. Jangka waktu ini berjalan mulai berakhirnya perjalanan.
3. Ketentuan dalam Pasal 1973 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi kadaluwarsa yang dimaksudkan dalam ayat di atas.

### *Pasal 21*

Beaya-beaya memilih barang-barang jika diperlukan untuk penyerahan yang lancar, ditanggung oleh pengangkut udara.

### *Pasal 22*

Pengirim dan penerima, masing-masing atas nama sendiri, dapat mempergunakan hak-hak masing-masing yang diberikan oleh pasal 15 dan 16, baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan orang lain, dengan syarat bahwa mereka memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang timbul dari persetujuan pengangkutan.

### *Pasal 23*

1. Pasal-pasal 15, 16 dan 22 tidak mengurangi hubungan antara pengirim dan penerima dan hubungan dengan pihak ketiga, yang mempu-

nyai hak-hak yang berasal dari pengirim, maupun penerima.

2. Setiap syarat, untuk menyimpang dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 22, harus dinyatakan dalam Surat Muatan Udara.

### BAB III TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT

#### *Pasal.24*

1. Pengangkut bertanggung-jawab untuk kerugian sebagai akibat dari luka atau jejas-jejas lain pada tubuh, yang diderita oleh seorang penumpang, bila kecelakaan yang menimbulkan kerugian itu ada hubungannya dengan pengangkutan udara dan terjadi di atas pesawat terbang atau selama melakukan suatu tindakan dalam hubungan dengan naik ke atau turun dari pesawat terbang.
2. Apabila luka tersebut mengakibatkan kematian, maka suami atau isteri dari si mati, anak-anaknya, atau orang tuanya, yang menjadi tanggungan si mati, dapat menuntut ganti-kerugian, yang dinilai sesuai dengan kedudukan dan kekayaan mereka yang bersangkutan serta sesuai dengan keadaan.

#### *Pasal 25*

1. Pengangkutan bertanggung-jawab untuk kerugian yang terjadi sebagai akibat dari kemusnahan, kehilangan atau kerusakan bagasi atau barang, bilamana kejadian yang menyebabkan kerugian itu terjadi selama pengangkutan udara.
2. Pengangkutan udara seperti dimaksud oleh ayat di atas, meliputi juga waktu bagasi atau barang tersebut berada di bawah pengawasan pengangkut; baik di lapangan terbang, atau di mana saja dalam hal pendaratan di luar suatu lapangan terbang, atau dalam pesawat terbang.
3. Waktu pengangkutan udara tidak meliputi pengangkutan di darat, laut atau sungai, yang dilaksanakan di luar suatu lapangan terbang. Akan tetapi bila pengangkutan semacam ini dilakukan untuk melaksanakan suatu persetujuan pengangkutan udara, dalam hubungan dengan pemuatan, penyerahan atau pemindahan muatan, maka pengangkut bertanggung-jawab untuk semua kerugian, seolah-olah kerugian ini timbul sebagai akibat dari suatu kejadian selama pengangkutan udara; kecuali jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian itu adalah akibat dari suatu kejadian yang tidak terjadi selama pengangkutan udara.

### *Pasal 26*

Ganti-kerugian yang harus dibayar oleh pengangkut karena barang atau bagasi hilang seluruhnya atau sebagian, diperhitungkan dengan harga dari barang yang sama macam dan sifatnya di tempat tujuan, pada waktu barang atau bagasi seharusnya diserahkan, dengan dikurangi jumlah uang yang karena kehilangan itu tidak perlu dibayarkan untuk beaya-beaya dan untuk pengangkutan.

### *Pasal 27*

Pada kerusakan barang atau bagasi harus dibayarkan sebagai ganti-kerugian jumlah uang, yang diperoleh dengan mengurangi harga yang dimaksudkan dalam Pasal 26 dengan harga barang yang rusak, dan beda ini dikurangi dengan jumlah uang yang karena kerusakan ini tak usah dibayarkan untuk beaya-beaya dan untuk pengangkutan.

### *Pasal 28*

Jika tidak ada persetujuan lain, maka pengangkut bertanggung-jawab untuk kerugian, yang timbul karena kelambatan dalam pengangkutan penumpang, bagasi atau barang.

### *Pasal 29*

1. Pengangkut tidak bertanggung-jawab untuk kerugian, bila ia membuktikan, bahwa ia dan semua orang yang dipekerjakan olehnya berhubungan dengan pengangkutan itu, telah mengambil semua tindakan yang perlu untuk menghindarkan kerugian atau bahwa tak mungkin bagi mereka untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut.  
Bila pengangkut membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan oleh kesalahan dari yang menderita kerugian itu atau kesalahan tersebut telah membantu terjadinya kerugian itu, maka hakim dapat menyampingkan atau mengurangi tanggung-jawab dari pengangkut.
2. Pada pengangkutan bagasi dan barang pengangkut tidak bertanggung-jawab, apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian adalah akibat dari suatu kesalahan pada pengemudian, pada pimpinan penerbangan dari pesawat terbang atau pada navigasi dan bahwa dalam semua hal lain, pengangkut dan semua orang yang dipekerjakannya berhubungan dengan pengangkutan itu telah mengambil semua tindakan-tindakan yang perlu untuk menghindarkan kerugian itu atau bahwa mereka tak mungkin dapat mengambil tindakan-tindakan tersebut.

### *Pasal 30*

1. Pada pengangkutan penumpang tanggung-jawab pengangkut terhadap tiap-tiap penumpang atau terhadap keluarganya yang disebutkan ayat 2 Pasal 24 bersama-sama, dibatasi sampai jumlah dua belas ribu lima ratus rupiah (Rp 12.500,—).  
Jika ganti-kerugian ditetapkan sebagai suatu bunga, maka jumlah uang pokok yang dibungakan itu tak boleh melebihi jumlah di atas. Tetapi penumpang dapat mengadakan persetujuan khusus dengan pengangkut untuk meninggikan batas tanggung-jawab itu.
2. Pada pengangkutan bagasi dan barang tanggung-jawab pengangkut dibatasi sampai jumlah dua puluh lima rupiah (Rp 25,—) per Kg. kecuali bila ada pernyataan khusus tentang harga barang pada waktu penyerahan dari pengirim kepada pengangkut dan dengan pembayaran tarif yang lebih tinggi. Dalam hal ini pengangkut wajib untuk membayar sampai jumlah dari harga yang dinyatakan itu, kecuali bila ia dapat membuktikan, bahwa harga ini melebihi harga sebenarnya bagi pengirim pada waktu penyerahan.
3. Mengenai barang-barang yang dimaksudkan dalam ayat dua dari Pasal 6, tanggung-jawab pengangkut dibatasi sampai lima ratus rupiah (Rp 500,—) per penumpang.

### *Pasal 31*

Pengangkut harus membayar ganti-kerugian untuk kerugian, yang ditimbulkan selama pengangkutan udara pada benda-benda, yang dimaksudkan dalam ayat dua Pasal 6, bila ternyata bahwa penumpang telah mengambil tindakan seperlunya untuk menjaga barang tersebut, kecuali bila pengangkut dapat membuktikan bahwa ia dan mereka, yang dipekerjakannya berhubung dengan pengangkutan tersebut, telah mengambil semua tindakan yang perlu untuk menghindarkan kerugian tersebut, atau bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut; atau berhubung dengan kerugian tersebut dapat memberikan bukti yang dimaksudkan dalam ayat dua Pasal 29.

Pengangkut tidak bertanggung-jawab dalam hal apa pun juga tentang kerugian yang ditimbulkan oleh penumpang lain kepada benda-benda tersebut.

### *Pasal 32*

Kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 28, setiap syarat yang bertujuan untuk meniadakan tanggung-jawab pengangkut atau menentukan batas yang lebih rendah daripada batas yang ditentukan dalam



Ordonansi ini, adalah batal; akan tetapi batalnya syarat ini tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, yang tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi ini.

#### *Pasal 33*

Dalam hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 31, gugatan mengenai tanggung-jawab atas dasar apa pun juga, hanya dapat diajukan dengan syarat-syarat dan batas-batas seperti dimaksudkan oleh Ordonansi ini.

#### *Pasal 34*

Pengangkutan tidak berhak mempergunakan ketentuan-ketentuan peraturan ini yang meniadakan atau membatasi tanggung-jawabnya bila kerugian diakibatkan oleh pengangkut dengan sengaja atau oleh kesalahannya atau diakibatkan dengan sengaja oleh atau karena kesalahan dari salah seorang dari mereka, yang dipekerjakan olehnya berhubung dengan pengangkutan tersebut.

#### *Pasal 35*

1. Bila penerima (orang kepada siapa barang dialamatkan) atau pemegang dari tiket bagasi menerima bagasi atau barang-barang tanpa protes, maka dianggap bahwa barang-barang itu diterima dalam keadaan baik dan sesuai dengan surat pengangkutan, kecuali bila dibuktikan sebaliknya.
2. Dalam hal ada kerusakan, penerima atau pemegang dari tiket bagasi harus mengajukan protes kepada pengangkut segera setelah kerusakan diketahui dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga hari untuk bagasi dan tujuh hari untuk barang, terhitung mulai penerimaan bagasi atau barang itu. Dalam hal kelambatan protes harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu empat belas hari sesudah hari bagasi dan barang diserahkan ke dalam kekuasaannya.
3. Setiap protes harus diajukan dengan suatu catatan di atas surat pengangkutan udara atau dengan suatu surat lain, yang dikirimkan dalam jangka waktu yang ditentukan itu.
4. Jika tidak ada protes dalam jangka waktu yang ditentukan, hak menuntut terhadap pengangkut hapus, kecuali bila ada penipuan oleh pengangkut.

#### *Pasal 36*

Gugatan mengenai tanggung-jawab pengangkut harus diajukan dalam jangka waktu dua tahun, terhitung mulai saat tibanya di tempat

tujuan, atau mulai hari pesawat udara seharusnya tiba, atau mulai pengangkutan udara diputuskan: jika tidak, maka hak untuk menuntut lenyap.

### *Pasal 37*

1. Dalam hal-hal pengangkutan udara dikuasai oleh ketentuan dalam pasal 3 dan harus dilaksanakan berturut-turut oleh beberapa pengangkut, maka setiap pengangkut yang menerima penumpang, bagasi atau barang untuk diangkut tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi ini; ia dianggap menjadi salah satu pihak dalam persetujuan pengangkutan, sejauh mengenai bagian dari pengangkutan udara, yang dilaksanakan di bawah pengawasannya.
2. Dalam hal demikian, penumpang atau orang yang memperoleh haknya hanya dapat menuntut pengangkut yang menyelenggarakan pengangkutan udara tersebut, kecuali bila pengangkut pertama dengan tegas telah menerima syarat, bahwa ia bertanggung-jawab untuk seluruh perjalanan.
3. Bila mengenai bagasi atau barang, pengirim dapat menuntut pengangkut pertama; penerima (orang kepada siapa barang dialamatkan) atau pemegang tiket bagasi yang berhak atas penyerahan barang dapat menuntut pengangkut terakhir; kedua-duanya dapat pula menuntut pengangkut yang telah menyelenggarakan pengangkutan udara yang menimbulkan kemusnahan, kehilangan, kerusakan atau kelambatan.  
Pengangkut-pengangkut ini masing-masing bertanggung-jawab terhadap pengirim dan penerima atau pemegang tiket bagasi.

## **BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENGANGKUTAN CAMPURAN**

### *Pasal 38*

1. Dalam hal pengangkutan campuran, yang dilaksanakan sebagian melalui udara dan sebagian dengan sesuatu alat pengangkutan lainnya, ketentuan-ketentuan dari Ordonansi ini hanya berlaku untuk pengangkutan udara.
2. Ordonansi ini tidak memuat ketentuan yang menghalangi pihak-pihak untuk dalam hal pengangkutan campuran memasukkan syarat-syarat dalam surat pengangkutan udara mengenai cara-cara pengangkutan yang lain asal saja ketentuan-ketentuan dari Ordonansi ini, yang mengenai pengangkutan udara, diperhatikan.

BAB V  
**KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENGANGKUTAN  
 UDARA SEPERTI DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 2,  
 AYAT PERTAMA**

*Pasal 39*

1. Bila dalam pengangkutan udara seperti dimaksudkan dalam ayat pertama dari Pasal 2, ditimbulkan luka atau kerugian pada orang, barang atau bagasi, maka orang yang menyelenggarakan pengangkutan udara ini bertanggung-jawab tentang kerugian, bila ditunjukkan, bahwa ia atau salah seorang yang dipekerjakannya berhubungan dengan pengangkutan udara ini, tidak mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan kerugian tersebut, kecuali bila ia dapat membuktikan bahwa mereka tidak mungkin dapat mengambil tindakan-tindakan itu. Bila pengangkut membuktikan bahwa kesalahan orang yang rugi telah mengakibatkan kerugian yang timbul atau telah turut mengakibatkan timbulnya kerugian, hakim dapat menyampingkan atau mengurangi tanggung jawab dari pengangkut.
2. Apabila luka itu mengakibatkan kematian, maka suami atau isteri dari si mati, anak-anaknya atau orang tuanya, yang menjadi tanggungan si mati dapat menuntut dari orang yang menyelenggarakan pengangkutan udara itu suatu ganti-kerugian, yang dinilai sesuai dengan kedudukan dan kekayaan mereka yang bersangkutan serta sesuai dengan keadaan mereka dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam ayat di atas.
3. Bila sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ayat pertama dan ayat kedua pengangkut bertanggung-jawab untuk kerugian yang dimaksudkan dalam ayat-ayat di atas, maka tanggung-jawabnya kecuali apa yang ditentukan dalam ayat empat, dibatasi sampai jumlah-jumlah seperti di bawah ini:
  - a. terhadap setiap orang yang diangkut, yang menderita luka, atau terhadap mereka yang ditunjuk dalam ayat dua, bersama-sama sampai sejumlah dua belas ribu lima ratus rupiah.
  - b. tentang kerugian, yang timbul karena kemusnahan, kehilangan atau kerusakan dari barang-barang yang diangkut, sampai jumlah dua puluh lima rupiah (Rp 25,—) per kg.
4. Bila kerugian timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan besar



dari pengangkut atau dari salah seorang yang dipekerjakannya ber-  
hubung dengan pengangkutan ini, maka pengangkut bertanggung-  
jawab dengan tidak terbatas tentang kerugian itu.

*Pasal 40*

Ordonansi ini dapat disebut "ORDONANSI PENGANGKUTAN  
UDARA."

